


Evaluasi
**KEAMANAN LAUT
INDONESIA**



Dr. Indra Jaya, M. Pd

Dr. Indra Jaya, M. Pd

Evaluasi
**KEAMANAN LAUT
INDONESIA**

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Aliya Books Media, Jakarta

Judul Buku:
Evaluasi Keamanan Laut Indonesia

Penulis:

Dr. Indra Jaya, M.Pd

Setting Isi:
Alya Creative Media

Desain Cover:
Aliya Creative Media

ISBN: 978-979-3857-19-0
Cetakan I, Agustus 2012

Diterbitkan Oleh:
Aliya Books Media

Alamat: Jln. Salak Raya Al-Falaah 3 Rt. 4/Rw 21 Blok H-13
Pd. Benda Pamulang Tangerang Selatan, Banten
Telp/Fax: 021-98506824
E-mail: admalya@yahoo.co.id
www.aliyabooksmedia.com
Ukuran Buku: 15 x 23 cm, tebal: 168 hal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Tidak sedikit instansi yang terlibat dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan utamanya menyangkut pengelolaan laut dan perairan. Instansi tersebut memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan keamanan di laut.

Masalah keamanan laut memiliki dimensi hukum dan dimensi keamanan. Karena itu perlu pendekatan koordinasi yang efektif secara lintas sektoral dalam menghadapi permasalahan keamanan laut. Saat ini, ada sekitar 13 instansi dengan sedikitnya 20 undang-undang yang masing-masing mengatur tentang keamanan laut.

Bakorkamla yang hadir berdasarkan Perpres Nomor 81 tahun 2005 mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasional keamanan laut secara terpadu. Sehingga pembentukan Bakorkamla ini merupakan pilihan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mewadahi kebutuhan guna menjawab persoalan-persoalan pengelolaan laut dan perairan dengan segala kompleksitasnya.

Oleh karena itu, perlu optimalisasi sosialisasi penyelenggaraan koordinasi dalam pengelolaan keamanan laut. Sementara evaluasi secara kontinyu berbagai permasalahan menyangkut keamanan laut harus terus diupayakan. Dan tidak kalah pentingnya, penyempurnaan perencanaan dalam pengembangan kegiatan operasional keamanan laut dikelola secara terpadu dan optimal. Terakhir, peningkatan pemahaman para petugas di lapangan terhadap aturan hukum dan penerapannya untuk memproses setiap bentuk penyimpangan dan pelanggaran.

Kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini sangat kami harapkan, karena kami yakin tulisan ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu atas segala bentuk saran perbaikan dan kritiknya akan sedikit banyak membantu dalam penyempurnaan tulisan ini ke depan.

Dengan Agama hidup akan lebih terarah, dengan Ilmu hidup akan lebih bermakna, dengan Teknologi hidup akan lebih berwarna, dan dengan Seni hidup akan lebih romantis.

Dr. Indra Jaya, M. Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1. Latar Belakang	11
2. Maksud dan Tujuan	13
3. Sasaran	14
5. Pendekatan dan Metodologi	14
6. Sistematika	17
BAB II HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN KEAMANAN KELAUTAN	19
1. Peraturan perundang-undangan nasional	19
2. Instansi terkait dengan keamanan laut	75
3. Susunan Organisasi dan Tupoksi Instansi Terkait	76
4. Kondisi Prasarana	103
5. Batasan Wilayah Kerja	104
6. Dasar hukum masing-masing instansi	105
BAB III ISU STRATEGIS KEAMANAN LAUT	119
1. Ekonomi kelautan	119
2. Posisi geografis dan Mitigasi bencana alam	120
3. Pulau dan Perairan	121
4. Biodiversity dan Kekayaan SDA	121
5. Masyarakat pesisir (POLEKSOSBUD)	121

6 Perbatasan	122
7 Penelitian dan Antartika	123
BAB IV PROFIL ZONA KEAMANAN LAUT	125
1 Pembagian wilayah dalam 6 Zona	125
2 Zona Bangka Belitung	127
3 Zona Pontianak	129
4 Zona Tarakan	131
5 Zona Bitung	133
6 Zona Merauke	136
7 Zona Tual	139
BAB V BAKORKAMLAH SEBAGAI PUSAT KOORDINASI KEAMANAN LAUT	141
1 Visi dan Misi	142
2 Tugas dan Fungsi	142
3 Struktur Organisasi	143
4 Kegiatan Bakorkamla	145
BAB VI ANALISIS KELEMBAGAAN DI DAERAH	149
1 Undang-undang no 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah	149
2 Peraturan Perundang-undangan lainnya	150
3 Isu Keamanan Laut	152
4 Zonasi dan alternatifnya	153
5 Bakorkamla	154
6 Hasil Survey	156
7 Alternatif Bagan organisasi	159
BAB VII REKOMENDASI	161
1. Simpulan	161
2. Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	165
TENTAN PENULIS	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi TNI-AL	80
Gambar 2. Struktur Organisasi Polisi Perairan di Tingkat Pusat	83
Gambar 3. Struktur Organisasi Polisi Perairan di Tingkat Wilayah	83
Gambar 4. Struktur Ditjen PSKP	85
Gambar 5. Struktur Unit Pelaksana Teknis PSDKP	87
Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	88
Gambar 7. Struktur Organisasi Kantor Administrasi Pelabuhan	89
Gambar 8. Struktur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pusat)	90
Gambar 9. Struktur Kantor Wilayah Bea Cukai	91
Gambar 10. Struktur Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A	92
Gambar 11. Dislokasi Tindak Pidana Tertentu di Laut, Jan – Juni 2007	126
Gambar 12. Peta Kerawanan Kegiatan <i>Illegal Logging</i>	126
Gambar 13. Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	128
Gambar 14. Peta Provinsi Kalimantan Barat	129
Gambar 15. Peta Provinsi Kalimantan Timur	131
Gambar 16. Peta Provinsi Sulawesi Utara	133
Gambar 17. Peta Kota Bitung	135
Gambar 18. Peta Provinsi Papua	137
Gambar 19. Peta Kabupaten Merauke	138
Gambar 20. Peta Provinsi Maluku	139
Gambar 21. Struktur Organisasi Bakorkamla	144
Gambar 22. Hasil Analisis T-Values	157
Gambar 23. Hasil Analisis T-Values	158

Gambar 24. Alternatif 1
Gambar 25. Alternatif 2

160
160

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan Terkait	19
Tabel 2. Instansi Pemerintah Terkait	76
Tabel 3. Jumlah Kapal Patroli yang Dimiliki oleh Instansi terkait	104
Tabel 4. Instansi Maritim dan Batasan Wilayah Operasinya	105
Tabel 5. Aspek-aspek kelembagaan dari "Instansi Maritim"	115

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laut yang aman merupakan hal yang utama bagi sebuah negara kepulauan agar integrasi antar pulau dijamin tak mengalami gangguan. Meningkatnya kejahatan ekonomi seperti illegal fishing dan illegal logging yang telah merugikan negara beberapa tahun terakhir ini adalah bentuk kejahatan ekonomi yang terjadi di perairan Indonesia mencerminkan ketidak amanan laut Inonesia. Hal ini hanya dapat dihadapi dengan meningkatkan keamanan di laut dan oleh karenanya penegakan hukum dan keamanan di laut perlu mendapat perhatian.

Laut yang aman mengandung pengertian bahwa laut aman digunakan, bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas penggunaan atau pemanfaatan laut, antara lain:

- ✓ Ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman militer, pembajakan, perompakan, sabotase objek vital, peranjauan, dan aksi teror bersenjata di laut.
- ✓ Ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, serta kurang memadainya sarana bantu yang ada seperti suar, sistem perambuan, dan lain-lain sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran

- ✓ Ancaman terhadap sumberdaya laut, berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumberdaya laut. Fakta menunjukkan bahwa konflik pengelolaan sumberdaya laut memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan pergekeran kekuatan militer.
- ✓ Ancaman pelanggaran hukum, yaitu ancaman pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, illegal dredging, penyelundupan, dan lain-lain

Sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayahnya baik berupa daratan maupun lautan, NKRI berhak mewujudkan keberdaulatannya di laut untuk mengatur, mengawasi, melindungi serta mengolah kekayaan laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Posisi geografis yang strategis di antara dua benua, benua Asia dan Australia dan dua samudera, samudera Hindia dan Pasifik dengan wilayah laut kurang lebih 75% dari seluruh wilayah Republik Indonesia seluas kurang lebih 5,8 juta km² memerlukan agenda pengamanan yang menyeluruh dan terpadu untuk melindungi kepentingan nasional tersebut.

Di tahun 1972 telah dibentuk sebuah Badan Koordinasi Keamanan Laut melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor:

KEP/B/45/XII/1972;SK/901/M/1972;KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; dan KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Dengan adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral pada tanggal 29 Desember 2005 ditetapkan pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi

Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang menjadi dasar hukum dari BAKORKAMLA yang ada sekarang.

Secara institusional, BAKORKAMLA merupakan lembaga/instansi pusat yang mengoordinasikan sejumlah instansi terkait dalam hal kegiatan pengamanan laut baik kebijakan maupun operasional dengan cakupan wilayah laut yang sangat luas.

Tugas pokok dan fungsi BAKORKAMLA ini antara lain:

- 1) mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu;
- 2) perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut,
- 3) serta koordinasi kegiatan keamanan laut yang meliputi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia

Namun demikian, Bakorkamla hanya dibekali fungsi koordinasi antar lembaga secara nasional di tingkat pusat seperti diuraikan dalam tugas pokok dan fungsi di atas. Selain itu belum ada lembaga sejenis di tingkat daerah/regional, sehingga dirasakan sulit untuk menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjawab tantangan dan menjamin keamanan laut di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Dengan demikian perlu dilakukan kajian untuk mengembangkan organisasi Bakorkamla di daerah/regional disertai dengan penegakan hukum yang menjamin keamanan laut di masing-masing daerah/regional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya kajian ini adalah untuk mendapatkan bentuk organisasi yang tepat dalam pengoperasionalan pelaksanaan keamanan laut di daerah, yaitu:

1. Menjalankan evaluasi kondisi mengenai pengelolaan pengamanan wilayah laut di daerah
2. Memonitor dan mengevaluasi sinergitas institusi terkait dalam proses pengamanan wilayah perairan di daerah,
3. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi mengenai pengamanan wilayah laut di daerah serta menghubungkannya dengan urgensi pembentukan Bakorkamla daerah/regional sesuai Renstra Bakorkamla 2007-2009

3. Sasaran

Sasaran kajian ini adalah terbentuknya alternative model keorganisasian keamanan laut di daerah yang tepat dalam pengoperasionalan pelaksanaan keamanan laut di daerah.

Kajian ini diharapkan menghasilkan keluaran berupa:

1. Identifikasi mengenai zonasi wilayah pengamanan laut berdasarkan geografis, sosio-ekonomi, kewilayahan dan struktur pola pengamanan wilayah laut yang sudah ada.
2. Gambaran mengenai kondisi Bakorkamla sekarang sebagai koordinator kegiatan keamanan laut di tingkat nasional serta urgensi akan adanya Bakorkamla daerah/regional di dalam membantu mensinergikan pola pengamanan wilayah laut di daerah dan kewenangan administratifnya sesuai Renstra Bakorkamla 2007-2009
3. Rekomendasi tentang sistem pengelolaan pengamanan wilayah laut di daerah sebagai masukan bagi pengambil keputusan, khususnya menyangkut pelaksanaan kegiatan pengamanan laut di masa yang akan datang;

4. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Mengkaji keamanan laut Indonesia, tidak terlepas dari berbagai pendekatan yang dapat dilakukan, salah satu pendekatan tersebut harus dilihat dari sistem keorganisasian yang dilaksanakan selama ini. Seperti dikemukakan Supriatna (2000:28) Keorganisasian ditinjau dari pendekatan sistem dapat mencakup komponen-komponen seperti: *Input*, yang terdiri dari nilai sumberdaya manusia, sumber daya alam, budaya dan kelembagaan masyarakat. *Proses*, kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan. *Output*, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya. Pembangunan sebagai gerakan mengandung makna bahwa pembangunan sebagai usaha sadar, terorganisir terarah dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sebagai metode berorientasi pada upaya penciptaan kemajuan sosial ekonomi yang didukung oleh pengorganisasian dan peran serta masyarakat pelaku pembangunan.

Patricia (2004:7) efektif berarti mengerjakan pekerjaan yang benar dan efisien. Efektivitas didefinisikan juga sebagai suatu ukuran tingkatan

input yang dapat dibandingkan terhadap *output* yang ditargetkan (ukuran keberhasilan mencapai *output* yang ditargetkan).

Cameron (1998) dalam perkembangan selanjutnya, efektivitas menjadi isu sentral baik secara implisit maupun eksplisit, dalam semua pekerjaan pakar dan peneliti yang melakukan kajian tentang organisasi.

Efektivitas sesuatu dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan sesuatu pekerjaan maupun keadaan. Dengan demikian, menurut March dan Sutton bahwa penggambaran variasi efektivitas merupakan salah satu tema abadi dalam studi kinerja organisasi. Lusthaus (2002:94)

Khonsz (1972:89) berpendapat efektivitas dari segi pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh taraf pendidikan, pengalaman dan tingkat senioritas usia serta pertumbuhan sosial dari orang yang menjalankan kebijakan tersebut. Lebih lanjut dikemukakannya efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari sektor prestasi kerja dalam hal: (1). kesungguhan/kecermatan, (2) keadilan, (3) kebijaksanaan, (4) kegairahan kerja/semangat, (5) pengendalian perasaan (emosi).

Terkait dengan efektivitas suatu keorganisasian, Hitt (2001:50) mengemukakan bahwa kebanyakan organisasi menghadapi lingkungan eksternal yang berkembang semakin keras dan kompleks, sehingga membuat penafsiran semakin sulit. Untuk menangani data-data lingkungan yang tidak lengkap dan meningkatkan pemahaman mereka pada lingkungan umum, organisasi melibatkan diri dalam suatu proses yang disebut analisis lingkungan eksternal. Proses tersebut, dilakukan secara terus-menerus, yang terdiri dari empat komponen yaitu: Pemindaian (*Scanning*), Pemantauan (*Monitoring*), Peramalan (*Forecasting*), Penilaian (*Assessing*).

Dalam pembentukan BAKORKAMLA di tingkat pusat telah ditetapkan bentuk struktur organisasi yang dianggap tepat saat ini untuk dioperasionalkan secara nasional. Namun Undang-undang no 17 tahun 2008 mengisyaratkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang pelaksanaannya dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.

Sementara itu untuk pelaksanaan di daerah perlu beberapa pertimbangan agar dalam pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Untuk mendapatkan bentuk organisasi pelaksanaan keamanan laut di daerah perlu dipelajari berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional tersebut antara lain dengan mengumpulkan data dan informasi sebagai

berikut: 1) *Aspek kesesuaian program* keamanan laut antara pusat dan daerah, meliputi: (a) kesesuaian visi dan misi, (b) kesesuaian program, (c) kesesuaian kebijakan, (d) ;2) *Apek input* berupa kesiapan daerah dalam melaksanakan keamanan laut, meliputi: (a) kesiapan tenaga perencana, (b) kesiapan organisasi dan manajemen, (c) kesiapan dana pendukung, (d) kesiapan sarana dan prasarana pendukung, (e) ketersediaan waktu. 3) *Aspek proses berupa efisiensi pelaksanaan program*, meliputi: (a) efektivitas metode yang digunakan, (b) efisiensi waktu, (c) efektivitas kesiapan tenaga pelaksana, (d) efektivitas penggunaan sarana dan prasarana, (e) koordinasi, (f) pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, (g) efektivitas penilaian keberhasilan; 4) *Aspek output berupa efektivitas pelaksanaan kegiatan program*, meliputi: (a) efektivitas pencapaian tujuan, (b) efektivitas pencapaian sasaran, (c) efektivitas pembuatan laporan, (d) efektivitas deseminasi/sosialisasi, (e) efektivitas penerapan hasil-hasil kegiatan, (f) kualitas hasil-hasil kegiatan; 5) *Aspek Outcome* berupa manfaat dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, meliputi: (a) manfaat bagi keorganisasian, (b) manfaat bagi masyarakat nelayan, (c) manfaat bagi pengusaha perikanan, (d) manfaat bagi pembinaan usaha perkoperasian, (e) manfaat dalam rangka pembinaan mental tenaga pelaksana program, (f) manfaat bagi pembinaan pendanaan usaha nelayan, (g) manfaat bagi pembinaan kewirausahaan, (h) manfaat bagi pembinaan disiplin usaha perkoperasian, (i) manfaat bagi pembinaan koordinasi tenaga pelaksana program, (j) manfaat bagi *Stake holders*; 6) *Aspek impact* dari hasil pelaksanaan kegiatan program, meliputi: (a) tersedianya berbagai kebijakan sebagai acuan, (b) keterpaduan kegiatan antara pusat dan daerah, (c) koordinasi pelaksanaan kegiatan antara pusat dan daerah, (d) kelancaran untuk pengembangan, (e) peningkatan mutu keorganisasian, (f) komunikasi antara pusat dan daerah, (g) peningkatan mutu SDM (h) peningkatan hubungan antara *Stake Holders* dengan masyarakat.

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan, digunakan cara pengumpulan data dengan kuesioner yang berisikan 40 butir pertanyaan terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional keamanan laut di daerah, seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya. Kuesioner dikirim ke *stake holder* yang terkait dengan keamanan laut di 6 zona. Mengingat keterbatasan yang ada kajian dilaksanakan berdasar data dan informasi yang akan dikumpulkan di 2 lokasi/zona dari 6 zonasi tersebut. Data tersebut dipergunakan untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi untuk

memilih bentuk organisasi Bakorkamla di daerah.

Kajian akan disajikan sebagai kajian deskriptif kuantitatif dan kuantitatif yang dianggap cukup untuk mendapatkan alternatif bentuk organisasi keamanan laut di daerah guna menunjang kegiatan BAKORKAMLA secara nasional.

Metode yang dilakukan berdasarkan pendekatan metode kualitatif dan metode kuantitatif.

a. Metode kualitatif disesuaikan dengan KAK, ruang lingkup kegiatan Kajian Pengembangan Organisasi Bakorkamla Regional meliputi:

1. Identifikasi peran serta pemerintah daerah dalam pengamanan laut di wilayah administratifnya, strategi dan mekanisme pengamanan laut, perencanaan laut dan sistem pemantauan keamanan laut di daerah;
 2. Inventarisasi mengenai gangguan keamanan laut di wilayah Indonesia.
 3. Perencanaan zonasi pengamanan laut di wilayah laut Indonesia berdasarkan kondisi geografis, sosio-ekonomi dan kewilayahan bagi operasionalisasi Bakorkamla daerah/regional.
- b. Metode kuantitatif dilakukan dengan cara menyebarkan angket tertutup selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik analisis *Struktural Equation Modeling* (SEM) untuk mengetahui:
2. Gambaran efektivitas keorganisasian pada kegiatan pengembangan program keamanan laut pusat dan daerah terkait dengan pencapaian tujuan.
 3. Gambaran manfaat yang sudah dihasilkan oleh kegiatan pengembangan keamanan laut di daerah. Berdasarkan tinjauan manfaat dari sudut ekonomi, Poleksosbud, geografis, dan kekayaan SDA.
 4. Gambaran aspirasi masyarakat daerah terkait dengan keorganisasian keamanan laut yang diinginkan.

5. SISTEMATIKA

Laporan ini disusun dalam tiga bagian utama. Bagian pertama terdiri dari bab yang menguraikan mengapa kajian ini diperlukan, maksud dan tujuan kajian serta lingkup kerja kajian yang di uraikan dalam Bab I. Pendahuluan. Dalam bab berikutnya disampaikan situasi dan kondisi masalah kelambagaan keamanan laut saat ini dan keterkaitannya dengan regulasi yang ada, yang diuraikan dalam Bab II. Peraturan Perundang-

undangan dan Kelembagaan

Bagian Kedua menguraikan permasalahan kajian, terdiri dari uraian tentang isu-isu strategis yang menyangkut keamanan laut (Bab III Isu Strategis Keamanan Laut) serta gambaran mengenai 6 zoning yang ada saat ini, Bab IV Zona Keamanan Laut. Dalam bab berikutnya disampaikan situasi dan kondisi Bakorkamla saat ini (Bab V BAKORKAMLA) serta analisis kelembagaan yang dapat dibentuk di daerah/regional (Bab VI. Kelembagaan di Daerah).

Bagian terakhir adalah penutup, Bab VI. Rekomendasi yang berisi kesimpulan dan rekomendasi atas kajian pengembangan kelembagaan di daerah/regional serta alternatif zonasi.

BAB II

HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN KEAMANAN KELAUTAN

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Kajian kelembagaan tentang lembaga keamanan laut berhubungan secara langsung maupun tak langsung dengan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku saat ini. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud seperti diperlihatkan pada tabel 1.

Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan Terkait

No	Undang-Undang	Tentang
1.	UUNo. 1 Tahun 1973	Landas Kontinen Indonesia
2.	UUNo. 5 Tahun 1983	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
3.	UUNo. 17 Tahun 1985	Pengesahan UNCLOS 1982
4.	UUNo. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5.	UUNo. 9 Tahun 1992	Keimigrasian
6.	UUNo. 16 Tahun 1992	Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
7.	UUNo. 10 Tahun 1995	Kepabeanaan
8.	UUNo. 6 Tahun 1996	Perairan Indonesia
9.	UU No. 23 Tahun 1997	Lingkungan Hidup
10.	UU No 22 Tahun 2001	Minyak dan Gas Bumi
11.	UU No. 2 Tahun 2002	Kepolisian Negara RI
12.	UU'No. 31 Tahun 2004	Perikanan
13.	UU No. 32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah
14.	UU No. 34 Tahun 2004	TNI
15.	UU No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang
16.	UU No. 27 Tahun 2007	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
17.	UUNo. 17 Tahun 2008	Pelayaran

Bagian ini mengidentifikasi aspek kelembagaan terkait, penegakan hukum dan batasan daerah pengaturan pada setiap peraturan perundang-undangan terkait. Secara lengkapnya, uraian pasal-pasal tersebut diuraikan di bawah ini.

a. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang mempunyai kaitan dengan keamanan laut, di antaranya yaitu:

a) Kelembagaan Terkait

- Pasal 4: Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing.
- Pasal 10 ayat (1): Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan:
 - a. Pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. Perhubungan;
 - c. Telekomunikasi dan transmisi listrik di bawah laut;
 - d. Perikanan;
 - e. Penyelidikan *oceanografi* dan penyelidikan ilmiah lainnya;
 - f. Cagar alam.

a) Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 1 butir a: Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.
- #### b. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

a) Kelembagaan Terkait

- Pasal 5 ayat (2): Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia.

- Pasal 5 ayat (3): Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di ZEEI oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.
- Pasal 6: Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di ZEEI harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.
- Pasal 7: Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di ZEEI harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Pasal 8 ayat (1): Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di ZEEI, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.
- Pasal 8 ayat (2): Pembuangan di ZEEI hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Pasal 14 ayat (1): Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Pasal 14 ayat (2): Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- Pasal 14 ayat (3): Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

b) Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 2: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

c. **UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea**

Untuk memperkuat hak dan kewajiban Indonesia di wilayah laut, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Menurut Subagyo (2002), sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 1985 bahwa UNCLOS 1982 ditinjau dari isinya dapat dirinci, yaitu sebagai berikut:

Pertama, sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum di laut lepas dan hak lintas damai laut internasional.

Kedua, sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dengan kriteria landas kontinen.

Ketiga, sebagian merupakan rezim-rezim hukum baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif, dan penambangan di dasar laut internasional.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini mengatur pula rejim-rejim hukum sebagai berikut:

1. Laut Teritorial dan Zona Tambahan
2. Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional
3. Zona Ekonomi Eksklusif
4. Landas Kontinen
5. Laut Lepas
6. Rejim Pulau
7. Rejim Laut tertutup/setengah tertutup
8. Rejim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit
9. Kawasan Dasar laut Internasional
10. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan Laut
11. Penelitian ilmiah kelautan
12. Pengembangan dan Alih Teknologi
13. Penyelesaian Sengketa
14. Ketentuan Penutup

d. **UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

a) **Kelembagaan Terkait**

- Pasal 38 ayat (1): Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

b) **Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 14: Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
 - a. cagar alam;
 - b. suaka margasatwa.
- Pasal 17 ayat (1): Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- Pasal 29 ayat (1): Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:
 - a. taman nasional;
 - b. taman hutan raya;
 - c. taman wisata alam.
- Pasal 31 ayat (1): Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.

e. **UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian**

a) **Kelembagaan Terkait**

▪ **Pencegahan**

- Pasal 11 ayat (1): Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:
 - a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian.
 - b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara.
 - c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.
 - d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepan-

jang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988.

- Pasal 11 ayat (2):

Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk olehnya.

▪ Penangkalan:

- Pasal 15 ayat (1): Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang asing dilakukan oleh:

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian.
- b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.
- c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988.

- Pasal 15 ayat (2): Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

- Pasal 16 ayat (1): Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur:

- a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- c. Departemen Luar Negeri;
- d. Departemen Dalam Negeri;
- e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
- f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.

- Pasal 16 ayat (2): Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

▪ Penyidikan

- Pasal 47 ayat (1): Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

b) Aturan Penegakkan Hukum

▪ Penyidikan

- Pasal 47 ayat (1): Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

- Pasal 47 ayat (2): Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang;

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
- b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang, yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
- c. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perialanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya

dengan tindak pidana keimigrasian;

f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

▪ **Ketentuan Pidana**

- Pasal 48: Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat (migrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.
- Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000
 - a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian; atau
 - b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

c) **Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 1 butir a: Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Pasal 1 butir b: Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. **UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan**

a) **Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 13: Petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang ini

b) **Aturan Penegakkan Hukum**

- **Tindakan Karantina**
 - Pasal 9 ayat (1): Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
 - Pasal 9 ayat (2): Setiap media pembawa hama dan penyakit

ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.

- Pasal 9 ayat (3): Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.

- Pasal 10: Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina, berupa

- a. pemeriksaan;
- b. pengasingan;
- c. pengamatan;
- d. perlakuan;
- e. penahanan;
- f. penolakan;
- g. pemusnahan;
- h. pembebasan.

▪ **Yurisdiksi negara**

- Pasal 30 ayat (1): Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

- Pasal 30 ayat (2): Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Pasal 30 ayat (3): Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan erkekaan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;

- a. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang karantina hewan, ikin, dan tumbuhan;
 - b. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara;
 - e. menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- Pasal 30 ayat (4): Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- **Ketentuan Pidana**
 - Pasal 31 ayat (1): Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.
 - Pasal 31 ayat (2): Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak R. 50.000.000.
- c) Batasan Pengaturan**
- Pasal 1 butir 12: Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan.

g. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

a) Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 butir 8: Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pasal 1 butir 8: Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Pasal 76 ayat (1): Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.
- Pasal 76 ayat (2): Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

b) Aturan Penegakkan Hukum

▪ Wewenang Kepabeanan

- Pasal 74 ayat (1): Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambit tindakan yang diperlukan terhadap barang.
- Pasal 74 ayat (2): Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 75 ayat (1): Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut agar melalui jalur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta untuk melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.

▪ Ketentuari Pidana

- Pasal 102: Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

- Pasal 103: Barangsiapa yang:
 - a. menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;
 - b. mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai, dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;
 - c. membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan;
 - d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000.
- Pasal 104: Barangsiapa yang:
 - a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;
 - b. memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
 - c. menghiiangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
 - d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.
- Pasal 105: barangsiapa yang:
 - a. membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut Undang-undang ini;

- b. tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000.

Pasal 106: Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 125.000.000.

Pasal 107: Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

Pasal 108 ayat (1): Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
- b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.

Pasal 108 ayat (2): Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpuan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing

telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- Pasal 108 ayat (3): Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
 - Pasal 109 ayat (1): Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf b atau huruf d, Pasal 104 huruf a atau Pasal 105 huruf a dirampas untuk negara.
 - Pasal 109 ayat (2): Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk negara.
 - Pasal 110 ayat (1): Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.
 - Pasal 110 ayat (2): Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.
 - Pasal 111: Tindak pidana di bidang Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana.
- **Penyidikan**
- Pasal 112 ayat (1): Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
 - Pasal 112 ayat (2): Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:
 - a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

- tersangka atau saksi;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
 - h. mengambil sidik jari orang;
 - i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
 - j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - o. menghentikan penyidikan;
 - p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Pasal 112 ayat (3): Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan meny-

ampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- Pasal 113 ayat (1): Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanaan.
- Pasal 113 ayat (2): Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunas? Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

c) Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 1 butir 2: Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.
- Pasa 1 ayat 3: Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

h. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

a) Kelembagaan Terkait

- Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan:

Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden

b) Aturan Penegakkan Hukum

- Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan: Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum

internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan:

Yurisdiksi adalah penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum, internasional lainnya: dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan:

Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.

- Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan:

Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan:

Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

- Pasal 3 ayat (4) yang menyebutkan:

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- Pasal 4 yang menyebutkan:

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

i. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

a) Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 butir 25 yang menyebutkan:

Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

b) Aturan Penegakkan Hukum

▪ Wewenang Pengelolaari

- Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan:
Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
- Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
 - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

▪ Sanksi Administrasi

- Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan:
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
- Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan:
Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/ Walikota/madya/ Kepala Daerah Tingkat

II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

▪ Ganti Rugi

- Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan:
Setiap perbuatan melahggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan:
Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

▪ Penyidikan

- Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan:
Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan:
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- Pasal 40 ayat (3) yang menyebutkan:
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - Pasal 40 ayat (4) yang menyebutkan:
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- Ketentuan Pidana
 - Pasal 41 ayat (1) yang menyebutkan:
Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
 - Pasal 41 ayat (2) yang menyebutkan:
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000.
 - Pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan:
Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.
 - Pasal 42 ayat (2) yang menyebutkan:
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pi-

dana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.

Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan:
Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.

Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan:
Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Pasal 43 ayat (3) yang menyebutkan:
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000.

Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan:
Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.

Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan:
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men-

gakibatkan orang mati atau iuka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.

- Pasal 45 yang menyebutkan:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

- Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap Reduaduanya.

- Pasal 46 ayat (2) yang menyebutkan:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

- Pasal 46 ayat (3) yang menyebutkan:

Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

- Pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan:

Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

- Pasal 47 yang menyebutkan:

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.

e) Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan:

Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

f) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

a) Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 butir 25 yang menyebutkan:

Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

b) Aturan Penegakkan Hukum

- **Ketentuan Penyidikan**

- Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan:
Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di (lingkungan departemen usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan:
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Minyak dan Gas Bumi;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- **Ketentuan Penyidikan**

- Pasal 53 yang menyebutkan:
Setiap orang yang melakukan:
 - a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000.
 - b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000.
 - c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.
 - d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.
- Pasal 55 yang menyebutkan:
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000.
- c) **Batasan Daerah Pengaturan**
 - Pasal 1 butir 15 yang menyebutkan:
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia
- k. **UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI**
 - a) **Kelembagaan Terkait**
 - Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan:
Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a. kepolisian khusus
 - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

b) Aturan Penegakkan Hukum

- Tidak diatur dalam undang-undang ini.

c) Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan:
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan:
Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum bertakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

a) Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 butir 24 yang menyebutkan:
Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan
- Pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan:
Dalam rangka keselamatan pelayaran, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- Pasal 42 ayat (2) yang menyebutkan:
Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.
- Pasal 42 ayat (3) yang menyebutkan:
Selain menerbitkan surat izin berlayar, syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan lain, yakni:

a. memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan.

b. memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan.

- Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan:
Surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.
- Pasal 44 ayat (2) yang menyebutkan:
Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

b) Aturan Penegakkan Hukum

- Pengawasan Perikanan:
 - Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan:
Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
 - Pasal 66 ayat (2) yang menyebutkan:
Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
 - Pasal 66 ayat (3) yang menyebutkan:
Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.
 - Pasal 67 yang menyebutkan:
Masyarakat dapat diikutsertakan-i dalam membantu pengawasan perikanan.
 - Pasal 68 yang menyebutkan:
Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.
 - Pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan:
Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengamanan diri lainnya serta didukung

dengan kapal pengawas perikanan.

- Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan:
Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
- Pasal 69 ayat (3) yang menyebutkan:
Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- Pasal 69 ayat (4) yang menyebutkan:
Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

▪ Pengadilan Perikanan

- Pasal 71 ayat (1) yang menyebutkan:
Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- Pasal 71 ayat (2) yang menyebutkan:
Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.
- Pasal 71 ayat (3) yang menyebutkan:
Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tuai.
- Pasal 71 ayat (4) yang menyebutkan:
Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

▪ Penyidikan:

- Pasal 72 yang menyebutkan:
Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

- Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan:
Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- Pasal 73 ayat (2) yang menyebutkan:
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
- Pasal 73 ayat (3) yang menyebutkan:
Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.
- Pasal 73 ayat (4) yang menyebutkan:
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Pasal 73 ayat (5) yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

- Pasal 73 ayat (6) yang menyebutkan:
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari.
- Pasal 73 ayat (7) yang menyebutkan:
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 hari.
- Pasal 73 ayat (8) yang menyebutkan:
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Pasal 73 ayat (9) yang menyebutkan:
Setelah waktu 30 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

▪ Penuntutan:

- Pasal 74 yang menyebutkan:
Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- Pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan:
Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan ditakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 76 ayat (1) yang menyebutkan:
Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
- Pasal 76 ayat (2) yang menyebutkan:
Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap,

penuntut umum harus, mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

- Pasal 76 ayat (3) yang menyebutkan:
Dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
 - Pasal 76 ayat (4) yang menyebutkan:
Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
 - Pasal 76 ayat (5) yang menyebutkan:
Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.
 - Pasal 76 ayat (6) yang menyebutkan:
Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
 - Pasal 76 ayat (7) yang menyebutkan:
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 hari.
 - Pasal 76 ayat (8) yang menyebutkan:
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan
- Pasal 77 yang menyebutkan:

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan:
Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc.
- Pasal 78 ayat (2) yang menyebutkan:
Susunan majelis hakim terdiri atas 2 hakim ad hoc dan 1 hakim karier.
- Pasal 79 yang menyebutkan:
Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
- Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan:
Dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
- Pasal 80 ayat (2) yang menyebutkan:
Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.
- Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan:
Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 hari.
- Pasal 81 ayat (2) yang menyebutkan:
Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 hari.
- Pasal 81 ayat (3) yang menyebutkan:
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan:
Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pen-

gadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

- Pasal 82 ayat (2) yang menyebutkan:
Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 hari.
 - Pasal 82 ayat (3) yang menyebutkan:
Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 hari.
 - Pasal 82 ayat (4) yang menyebutkan:
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
 - Pasal 83 ayat (1) yang menyebutkan:
Dalam nal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
 - Pasal 83 ayat (2) yang menyebutkan:
Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 hari.
 - Pasal 83 ayat (3) yang menyebutkan:
Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 hari.
 - Pasal 83 ayat (4) yang menyebutkan:
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Ketentuan Pidana:

- Pasal 84 ayat (1) yang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000.
- Pasal 84 ayat (2) yang menyebutkan:
Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000
- Pasal 84 ayat (3) yang menyebutkan:
Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.
- Pasal 84 ayat (4) yang menyebutkan:
Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biolo-

- gis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.
- Pasal 85 yang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.
- Pasal 86 ayat (1) yang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.
- Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.
- Pasal 86 ayat (3) yang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.

- Pasal 86 ayat (4) yang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.
- Pasal 87 ayat (1) yang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.
- Pasal 87 ayat (2) yang menyebutkan:
Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
- Pasal 88 yang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.
- Pasal 89 yang menyebutkan:
Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan kea-

manan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000.

- Pasal 90 yang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000.
- Pasal 92 yang menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.
- Pasal 93 ayat (1) yang menyebutkan:
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.
- Pasal 93 ayat (2) yang menyebutkan:
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal Penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000.
- Pasal 94 yang menyebutkan:
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.

- Pasal 96 yang menyebutkan:

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000.

- Pasal 97 ayat (1) yang menyebutkan:

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

- Pasal 97 ayat (2) yang menyebutkan:

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

- Pasal 97 ayat (3) yang menyebutkan:

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

- Pasal 98 yang menyebutkan:

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000.

c) **Batasan Daerah Pengaturan**

▪ Pasal 1 butir 19 yang menyebutkan:

Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkat kepulauan Indonesia.

▪ Pasal 1 butir 20 yang menyebutkan:

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

▪ Pasal 1 butir 21 yang menyebutkan:

Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

▪ Pasal 1 butir 22 yang menyebutkan:

Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

▪ Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan:

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

a. perairan Indonesia;

b. ZEEI; dan

c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

m. **UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah**

a) **Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan:
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 butir 2 yang menyebutkan:
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 butir 3 yang menyebutkan:
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Pasal 1 butir 4 yang menyebutkan:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

b) Aturan Penegakkan Hukum

- Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan:
Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut.
- Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan:
Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan:
Kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
 - b. Pengaturan administratif
 - c. Pengaturan fata ruang

- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara

c) Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan:
Kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- Pasal 18 ayat (5) yang menyebutkan:
Apabila wilayah laut antara 2 provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

n. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

a) Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 butir 8 yang menyebutkan:
Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
- Pasal 1 butir 9 yang menyebutkan:
Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.
- Pasal 9 yang menyebutkan:
Angkatan Laut bertugas:
 - a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
 - b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
 - c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka

mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;

- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

b) Aturan Penegakkan Hukum

- Tidak diatur dalam undang-undang ini.

c. Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 1 butir 4 yang menyebutkan:
Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

o. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

a) Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 butir 34 yang menyebutkan:
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang periatan ruang.

b) Aturan Penegakkan Hukum

- Pengawasan
 - Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan:
Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
 - Pasal 55 ayat (2) yang menyebutkan:
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
 - Pasal 55 ayat (3) yang menyebutkan:
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - Pasal 55 ayat (4) yang menyebutkan:
Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

- Pasal 55 ayat (5) yang menyebutkan:
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengari menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
- Sanksi administrasi
 - Pasal 62 yang menyebutkan:
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.
 - Pasal 63 yang menyebutkan:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara kegiatan
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum
 - d. Penutupan lokasi
 - e. Pencabutan izin
 - f. Pembatalan izin
 - g. Pembongkaran bangunan
 - h. Pemulihan fungsi ruang
 - i. Denda administratif
- Penyidikan
 - Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan:
Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Batasan Daerah, Pengaturan
 - Pasal 6 ayat (4) yang menyebutkan:
Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam

bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

p. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a) Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 butir 44 yang menyebutkan:
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
- Pasal 50 ayat (1), yang menyebutkan:
Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan:
Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.
- Pasal 50 ayat (3) yang menyebutkan:
Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi.

b) Aturan Penegakkan Hukum

- Pengawasan
 - Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan:
Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
 - Pasal 36 ayat (2) yang menyebutkan:
Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.

- Pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan:
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. Mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta
 - b. Menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- Pasal 36 ayat (5) yang menyebutkan:
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- Pasal 36 ayat (6) yang menyebutkan:
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Penyidikan
 - Pasal 70 ayat (1) yang menyebutkan:
Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan:
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
 - Pasal 71 ayat (1) yang menyebutkan:
Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksi administratif.

- Pasal 71 ayat (2) yang menyebutkan:
Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3.
- Pasal 72 ayat (1) yang menyebutkan:
Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi.
- Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan:
Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 72 ayat (3) yang menyebutkan:
Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan:
 - a. Pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi
 - b. Pencabutan tetap Akreditasi program
- Ketentuan Pidana
 - Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000 dan paling banyak Rp 10.000.000.000 setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permuki-

- man, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g
- c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
- d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
- e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
- f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
- g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
- h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Resisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- Pasal 73 ayat (2) yang menyebutkan:
Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.
- Pasal 74 yang menyebutkan:
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000 setiap orang yang karena kelalaiannya:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- Pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan:
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000 setiap orang yang karena kelalaiannya:
 - a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau

- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

c) Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 1 butir 7 yang menyebutkan:
Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

q. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

a) Ketembagaan Terkait

- Pasal 1 butir 59 yang menyebutkan:
Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
- Pasal 1 butir 62 yang menyebutkan:
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 butir 63 yang menyebutkan:
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Pasal 1 butir 64 yang menyebutkan:
Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran.
- Pasal 276 ayat (1) yang menyebutkan:
Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

- Pasal 276 ayat (2) yang menyebutkan:
Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
- Pasal 276 ayat (3) yang menyebutkan:
Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
- Pasal 277 ayat (1) yang menyebutkan:
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:
 - a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
 - c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
 - d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
 - e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
 - f. mendukung pelaksanaan; kegiatan pencarian dan; pertolongan jiwa di laut.
- Pasal 277 ayat (2) yang menyebutkan:
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan koordinasi untuk:
 - merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;
 - menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;
 - kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
 - memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu.
- Pasal 278 ayat (1) yang menyebutkan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:

melaksanakan patroli laut;

melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*);

memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan

melakukan penyidikan.

▪ Pasal 278 ayat (2) yang menyebutkan:

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai pejabat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ Pasal 279 ayat (1) yang menyebutkan:

Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.

▪ Pasal 279 ayat (2) yang menyebutkan:

Penjaga laut dan pantai wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ Pasal 279 ayat (3) yang menyebutkan:

Pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut oleh penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas.

▪ Pasal 280 yang menyebutkan:

Aparat penjagaan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran yang tidak menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

b) Aturan Penegakkan Hukum

▪ Sanksi Adnministrasi

- Pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan:

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan

penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan;

b. denda administratif;

c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau

d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.

- Pasal 59 ayat (2) yang menyebutkan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

- Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

- Pasal 171 ayat (1) yang menyebutkan:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), dan Pasal 165 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa: peringatan; denda administratif; pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; pencabutan izin atau pencabutan sertifikat; tidak diberikan sertifikat; atau tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.

- Pasal 206 ayat (1) yang menyebutkan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (6), Pasal 178 ayat (5), Pasal 193

ayat (2), Pasal 198 ayat (2), Pasal 200 dikenakan sanksi administratif, berupa: peringatan; pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.

▪ **Penyidikan**

- Pasal 282 ayat (1) yang menyebutkan:

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 282 ayat (2) yang menyebutkan:

Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

- Pasal 283 ayat (1) yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.

- Pasal 283 ayat (2) yang menyebutkan:

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan berhubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan

menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;

- h. mengambil sidikjari;
- i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
- m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- Pasal 282 ayat (1) yang menyebutkan:

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

▪ **Ketentuan Pidana**

- Pasal 284 yang menyebutkan:

Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000.

- Pasal 287 yang menyebutkan:

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau

denda paling banyak Rp 200.000.000.

- Pasal 292 yang menyebutkan:
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 100.000.000.
- Pasal 294 ayat (1) yang menyebutkan:
Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000.
- Pasal 294 ayat (2) yang menyebutkan:
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
- Pasal 294 ayat (3) yang menyebutkan:
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.
- Pasal 299 yang menyebutkan:
Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000.
- Pasal 301 yang menyebutkan:
Setiap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000.
- Pasal 303 ayat (1) yang menyebutkan:
Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa

memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000

- Pasal 303 ayat (2) yang menyebutkan:
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
- Pasal 303 ayat (3) yang menyebutkan:
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.
- Pasal 315 yang menyebutkan:
Nakhoda yang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan dimaksud dalam Pasal 167 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000.
- Pasal 324 yang menyebutkan:
Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.
- Pasal 325 ayat (1) yang menyebutkan:
Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.
- Pasal 325 ayat (2) yang menyebutkan:
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

- Pasal 325 ayat (3) yang menyebutkan:
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000.
- Pasal 326 yang menyebutkan:
Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.
- Pasal 328 yang menyebutkan:
Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.
- Pasal 332 yang menyebutkan:
Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000.
- Pasal 333 ayat (1) yang menyebutkan:
Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- Pasal 333 ayat (2) yang menyebutkan:
Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- Pasal 335 yang menyebutkan:

Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.

c) Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 1 butir 2 yang menyebutkan:
Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sedangkan secara singkatnya berupa matriks perbandingan antara setiap peraturan perundang-undangan seperti diperlihatkan pada Tabel 2.2.

2. INSTANSI TERKAIT DENGAN KEAMANAN LAUT

Kondisi sistem kelembagaan saat ini yang terjadi adalah banyaknya instansi yang terlibat atau berkepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum, keselamatan dan keamanan di laut. Hal ini diakibatkan oleh kompleksitas jenis kegiatan yang ada. Kegiatan-kegiatan penegakan hukum (penyidikan hingga penuntasan tindak pidana), keamanan, dan keselamatan pelayaran di laut tersebut diselenggarakan oleh berbagai instansi yang berbeda yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berbeda pula. Tinjauan ketembagaan eksisting akan memberikan deskripsi mengenai sistem kelembagaan yang ada melalui deskripsi kondisi lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum dan keamanan-keselamatan di laut, yang meliputi landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta ketersediaan sumberdaya masing-masing lembaga.

Berdasarkan tabel 2, pelaksanaan penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut melibatkan setidaknya 15 instansi pemerintah. Jika dikelompokkan berdasarkan keberadaan satuan tugas patroli laut yang dimiliki oleh setiap instansi, maka terdapat dua kategori instansi yang terkait dengan keamanan laut, yaitu instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut dan instansi tanpa satuan tugas patroli di laut. Setiap instansi menjalankan tugas berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor masing-masing.

Tabel 2. Instansi Pemerintah Terkait

Instansi Terkait dengan Satgas Patroli Laut		Instansi Terkait tanpa Satgas Patroli Laut	
(1)	Tentara Nasional Indonesia (TNI) – TNI AL	(9)	Kementerian Lingkungan Hidup
(2)	Kepolisian Republik Indonesia – Polair	(10)	Departemen Pertanian
(3)	Departemen Kelautan dan Perikanan - Ditjen PSDKP	(11)	Departemen Kehutanan
(4)	Departemen Perhubungan - Dit. KPLP	(12)	Departemen Kesehatan
(5)	Departemen Keuangan - Ditjen Bea Cukai	(13)	Departemen ESDM
(6)	Badan SAR Nasional	(14)	Kejaksaan
(7)	Departemen Hukum dan HAM – Ditjen Imigrasi	(15)	Pengadilan
(8)	Badan Koordinasi Keamanan Laut		

3. SUSUNAN ORGANISASI DAN TUPOKSI INSTANSI TERKAIT

a. Instansi dengan Satuan Tugas Patroli Laut ("Instansi Maritim")

a) TNI AL

TNI-AL merupakan salah satu instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Keberadaan patroli TNI AL di laut dijustifikasi oleh UU No 3/2002, dimana tugas pokok dari TNI AL adalah:

- (1) Menyiapkan dan membina kekuatan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi kepentingan nasional di laut yurisdiksi nasional.
- (2) Menegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pemandang-undangan nasional dan hukum internasional.
- (3) Melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

TNI-AL memiliki dua fungsi dasar yaitu: (1) pengendalian, laut, dan (2) proyeksi kekuatan. Pengendalian laut bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri, serta mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan sendiri. Proyeksi kekuatan, terbagi ke dalam:

- (1) **Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut.** Adalah penggunaan dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan Marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di Laut dan daerah penting lainnya.
- (2) **Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara.** Spektrum yang lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan darat.

Selain tugas, pokok, dan fungsi diatas, TNI AL memiliki empat peran strategis, yaitu: (1) Peran Militer (*Military/Defence*). Peran Militer TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan; menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga.

Selanjutnya dalam upaya pertahanan negara dan penangkalan ini dilaksanakan kegiatan ataupun operasi untuk melindungi segenap aktifitas negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri, menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, membangun kekuatan tempur laut yang siap untuk perang, membangun pangkalah-pangkalan dan fasilitas labuh bagi kapal-kapal, serta menunjukkan iktikad damai terhadap negara tetangga.

Peran militer dalam keadaan perang ataupun konflik bersenjata pada hakekatnya adalah penggunaan kekuatan secara optima untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut tergantung kondisi geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB;

(2) Peran Polisionil (*Constabulary*). Peran Polisionil TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa, dalam hal ini memberikan

kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakkan dan hukum di laut diseenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan laut dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi pemanfaatan kekayaan laut secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut internasional, diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional.


(3) Peran Dukungan Diplomasi (*Diplomacy Supporting*). Peran dukungan diplomasi oleh TNI AL dikenai sebagai Unjuk Kekuatan Angkatan Laut yang telah menjadi peran tradisional angkatan laut. Dukungan diplomasi adalah penggunaan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan luar negeri pemerintah, dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan. Secara tradisional, angkatan laut menunjukkan kehadirannya di laut dengan metaksanakan kunjungan kapal-kapal perang ke luar negeri untuk mengingatkan dan menunjukkan kemampuan dan kekuatannya di laut.

Di samping itu untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa, dan mempromosikan di dunia internasional. Kehadiran di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (*Confidence Building Measures/CBM*). Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke darat, serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan, dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi.

(4) Peran Lainnya. Disamping tiga peran di atas, TNI AL juga memiliki peran untuk melaksanakan operasi lain selain perang (*Military Operations Other Than War*) dalam rangka memanfaatkan kekuatan TNI AL bagi kepentingan bangsa dan negara. Peran tersebut mencakup tugas-tugas

keamanusiaan dan penanggulangan bencana, *search and rescue*, operasi perdamaian dan operasi bantuan lainnya yang dibutuhkan.

Struktur organisasi dari TNI AL diperlihatkan pada gambar 1. Pada gambar tersebut terlihat bahwa perumusan kebijakan dalam TNI-AL dilaksanakan oleh Mabes TNI AL, sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan oleh unsur-unsur di tingkat Komando Utama (KOTAMA).



Gambar 1. Struktur Organisasi TNI-AL


Berdasarkan peran Angkatan laut yang menyangkut *military*, *diplomacy*, dan *constabulary* role yang didalamnya mengandung makna tugas penegakan kedaulatan serta tugas penegakan keamanan dan hukum di laut, kekuatan Angkatan Laut ditata dalam susunan tempur standar Angkatan Laut internasional, yaitu *Striking Force*, *Patrolling Force*, dan *Supporting Force*. Susunan standar ini digunakan TNI AL sebagai berikut:

- (1) Susunan Tempur Pemukul (*Striking Force*). Unsur pemukul terdiri dari kapal selam, destroyer, fregate, corvet, helikopter anti kapal selam, *Fast Patrol Boat-Torpedo*, *Fast Patrol Boat-Missile*, Buru Ranjau, dan Ranjau Laut. Pada masa damai, unsur pemukul digunakan dalam gelar operasi siaga tempur laut, diarahkan untuk penangkalan serta pengendalian laut. Sedangkan pada masa krisis/perang diarahkan untuk melaksanakan tempur laut. Pada prinsipnya peran *constabulary* melekat pada semua KRI, sehingga di masa damai unsur-unsur pemukul jenis kapal atas air dapat digunakan untuk peran tersebut
- (2) Susunan tempur patroli (*Patrolling Force*). Unsur patroli terdiri dari *Fast Patrol Boat-Gun*, Kapal Patroli Cepat, dan *Maritime Patrol Aircraft*. Pada masa damai penggunaan unsur patroli diarahkan untuk mencegah serta menanggulangi berbagai bentuk gangguan keamanan laut dan pada masa krisis/perang diarahkan bersama-sama unsur pemukul melaksanakan tempur laut. Susunan tempur dukungan (*Supporting Force*). Terdiri dari kapal angkut personel, angkut tank, tanker, hidro-oseanografi, kapal markas, kapal repair, kapal tunda, dan kapal iatih. Unsur-unsur pendukung diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap unsur-unsur pemukul dan unsur-unsur patroli. Disamping itu unsur-unsur bantu juga digunakan untuk mendukung operasi bantuan kemanusiaan.


b) Polisi Perairan

Polisi perairan merupakan salah satu instansi dengan satuan tugas patroli di laut. Sesuai dengan UU no. 2 tahun 2002, tugas POLRI secara umum adalah (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi menyelenggarakan empat fungsi, yaitu: (1) fungsi penegakan hukum, (2) fungsi organik, (3) fungsi teknis, dan (4) fungsi khusus. Sedangkan tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan melaksanakan fungsi kepolisian dalam batas kewenangan yang ditentukan, menyelenggarakan fungsi

kepolisian perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia. Fungsi utama dari Polisi Perairan adalah penegakan hukum, yaitu pembinaan kekuatan Poiri maupun potensi masyarakat dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Fungsi lainnya adalah Fungsi organik meliputi dua hal yaitu fungsi organik operasional dan fungsi organik pembinaan. Fungsi organik operasional meliputi operasional kepolisian baik rutin maupun khusus, operasional kamtibmas maupun bantuan administrasi secara teknis maupun taktis. Sedangkan fungsi organik dibidang pembinaan meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pengorganisasian sampai ke tingkat pengawasan dan pengendalian. Adapun Fungsi Teknis meliputi unsur-unsur penggerak operasional kepolisian yang terdiri dari intelijen dan pengamanan, reserse, samapta, lalu lintas dan bimbingan masyarakat. Disamping itu juga fungsi teknis yang lebih bersifat administratif, yaitu masalah personel, pendidikan dan logistik. Fungsi teknis juga meliputi fungsi-fungsi yang bersifat sosial, antara lain bidang sejarah, psikologi kedokteran dan interpol. Sedangkan fungsi khusus kepolisian meliputi bidang keuangan, pembinaan sistem informasi, komunikasi dan elektronika, penerangan, hukum, pembinaan mental dan SAR (*Search and Rescue*). Poiisi Perairan dipimpin oleh seorang direktur dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Di tingkat daerah, Polair merupakan bagian dari struktur organisasi kepoiiisian daerah (Gambar 2, dan Gambar 3.)



Gambar 2. Struktur Organisasi Polisi Perairan di Tingkat Pusat



Gambar 3. Struktur Organisasi Polisi Perairan di Tingkat Wilayah

c) Ditjen Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - DKP

Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Ketautan dan Perikanan merupakan unit tingkat eselon I pada Departemen Kelautan Perikanan yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 5/Men/2003 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan (pasal 650). Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal! PSDKP antara lain:

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan Dep. Kelautan dan Perikanan di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan pemndang-undangan yang berlaku;
- (3) Perumusan standar norma, pedbman, kriteriff, dan prosedur di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
- (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.

Direktorat Jenderal PSDKP memiliki 5 unit eselon II (Gambar 4), yang jika ditinjau dari fungsi yang melekat pada masing-masing direktorat, maka seluruh unit tersebut memiliki keterkaitan erat dengan fungsi penegakan hukum dan pengendalian di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
- (2) penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
- (3) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
- (4) pelaksanaan evaluasi di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
- (2) penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
- (3) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
- (4) pelaksanaan evaluasi di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;

Direktorat Kapal Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal pengawas;
- (2) penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kapal pengawas;
- (3) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kapal pengawas;


- (4) pelaksanaan evaluasi di bidang kapal pengawas;

Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pengawasan;
- (2) penyiapan penyusunan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sarana dan prasarana pengawasan;
- (3) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana pengawasan;
- (4) pelaksanaan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pengawasan;
- (5) pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Sedangkan Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan pelanggaran;
- (2) penyiapan penyusunan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penanganan pelanggaran;
- (3) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan pelanggaran;
- (4) pelaksanaan evaluasi di bidang penanganan pelanggaran;




Gambar 4. Struktur Ditjen PSKP

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Nomor Per.04/Men/2006, Unit Pelaksana Teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan perikanan dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas dari Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- (1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- (2) pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- (3) pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMAS-WAS);
- (4) pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
- (5) pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- (6) pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
- (7) pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas;

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diklasifikasikan menjadi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan struktur diperlihatkan pada gambar 5.




Gambar 5. Struktur Unit Pelaksana Teknis PSDKP

d) Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai

Instansi lain yang memiliki satuan tugas patroli di laut adalah Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), salah satu unit eselon II dibawah Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan (Gambar 6). Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan no. 43 tahun 2005, Direktorat KPLP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat KPLP menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- (2) Penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bi-

- dang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- (3) Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
 - (4) Penyiapan pelaksanaan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air; sarana dari prasarana penjagaan laut dan pantai;
 - (5) Pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air dan pemberian perijinan;
 - (6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;




Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di lapangan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Administrator Pelabuhan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhu-

bugan Laut. Sesuai dengan Keputusan Menteri no 62 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan, tugas dari Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai adalah melaksanakan pengawasan tertib bandar, tertib berlayar, dan pemberian Surat Ijin Berlayar, pengusutan kecelakaan kapal dan bantuan *Search And Rescue* laut, penanggulangan pencemaran dan penanganan kerangka kapal, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, serta pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran. penyidikan tindak pidana pelayaran di pelabuhan dan perairan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KRLP melaksanakan fungsi-fungsi:


- (1) Pelaksanaan tertib bandar, pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal, pemberian Surat Ijin Berlayar serta pengawasan kapal asing (*Port State Control*);
- (2) Pengawasan bongkar muat barang berbahaya dan pengusutan kecelakaan kapal;
- (3) Pemberian bantuan *Search And Rescue* laut, penanggulangan pencemaran serta penanganan kerangka kapal, serta kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air serta
- (4) Pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran serta Penyidikan tindak pidana pelayaran di pelabuhan dan perairan bandar.



Gambar 7. Struktur Organisasi Kantor Administrasi Pelabuhan

e) Ditjen Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, unit eselon I dari Departemen Keuangan, merupakan salah satu instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai. Ditinjau dari strukturnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari 8 direktorat, seperti terlihat pada gambar 8.




Gambar 8. Struktur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pusat)

Keberadaan patroli laut tersebut terkait dengan fungsi penegakan hukum bidang kepabeanan di laut yang dimiliki oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, dimana direktorat ini menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain:

- (1) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- (2) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- (3) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- (4) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi;

Pada pelaksanaannya di lapangan, tugas pokok dan fungsi diatas diselenggarakan oleh instansi vertikal di tingkat wilayah, yakni Kantor Wilayah Bea dan Cukai serta Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Sesuai dengan Permenkeu no.133/PMK.01/2006 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dirjen Bea Cukai, Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dipimpin oleh seorang kepala. Kantor Wilayah Bea dan Cukai memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai. Ditinjau dari strukturnya, Kanwil Bea Cukai terdiri dari empat bidang dan satu bagian (Gambar 9).



Gambar 9. Struktur Kantor Wilayah Bea Cukai


Unit yang memiliki keterkaitan erat dengan fungsi penegakan hukum di laut pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai adalah bagian penindakan dan penyidikan, dengan fungsi-fungsi antara lain:

- (1) Pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- (3) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- (4) Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan sen-

jata api kantor wilayah;

Dibawah kantor wilayah, terdapat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, yaitu instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Kantor Pelayanan Bea Cukai terdiri dari 5 (lima) tipe dengan struktur yang berbeda-beda, antara lain: (1) Tipe A1; (2) Tipe A2; (3) Tipe A3; (4) Tipe A4; dan (5) Tipe B. Fungsi penegakan hukum di laut pada setiap kantor pelayanan dimiliki oleh seksi penindakan dan penyidikan, dengan fungsi-fungsi antara lain:

- (1) Pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- (2) Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- (3) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api



Gambar 10. Struktur Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A

Berdasarkan uraian diatas, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi di bidang kepabeanan yang terkait dengan fungsi penegakan hukum di laut, khususnya di bidang kepabeanan, dirangkum dalam tabel berikut.

f. Badan SAR Nasional

Badan SAR Nasional (Basarnas) merupakan instansi tingkat eselon I di Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional merupakan instansi yang menangani masalah SAR sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006. Tugas pokok BASARNAS adalah membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan serta memberikan bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BASARNAS melakukan beberapa fungsi antara lain:

- (1) Menyusun perumusan kebijaksanaan teknis, membina dan mengkoordinasikan Pusat-pusat SAR dan Kantor SAR untuk melaksanakan kegiatan pencarian, pemberian pertolongan dan penyelamatan terhadap orang dan material yang hilang, dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam penerbangan, pelayaran dan bencana alam sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan SAR internasional;
- (2) Membina, mengkoordinasikan pengendalian pengerahan operasi SAR atas Instansi/pihak-pihak lain baik tenaga SAR maupun peralatannya;
- (3) Menilai dan mengevaluasi keseluruhan hasil operasi SAR;
- (4) Menyusun rencana dan program kerja operasional SAR; dan
- (5) Melaksanakan hubungari kerjasama.

Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (*search*) dan pertolongan (*rescue*). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO. Sejarah Basarnas dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden no 11 tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI), dengan tugas pokok menangani musibah kecelakaan dan pelayaran. BASARI berkedudukan Gambar-3.10.-Struktur Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A dan bertanggung jawab kepada Presiden dan sebagai pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada PUSARNAS (Pusat SAR Nasional!) yang diketuai oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan. Pada tahun 1980 berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80, tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, PUSARNAS menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS). Perubahan struktur organisasi BASARNAS mengalami perbaikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 80 tahun

1998, tentang Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS dan KM. Nomor 81 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Pada tahun 2001 struktur organisasi BASARNAS diadakan perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM. Nomor 24 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No 79 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR).

Unit di dalam Departemen Perhubungan yang terkait dengan pengamanan laut adalah Badan SAR Nasional (BASARNAS). Basarnas merupakan unit eselon I di Departemen Perhubungan dan dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Di tingkat pusat, struktur Organisasi Basarnas terdiri dari (1) Sekretariat Jenderal; (2) Pusat Bina Operasi SAR; (3) Pusat Bina Potensi SAR; dan (4) UPT/Kantor SAR. Di tingkat wilayah, hingga saat ini terdapat 24 Kantor SAR yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan operasi SAR di wilayahnya.

f) Ditjen Imigrasi Depkumham

Tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Imigrasi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Ditjen Imigrasi mempunyai fungsi: (1) Penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang keimigrasian; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keimigrasian; (4) Pemberikan bimbingan teknis dan evaluasi; (5) Pelaksanaan urusan administrasi direktorat kenderal; (6) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengamanan teknis operasional di bidang (7) Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian; (8) Pembinaan dan pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, system, dan metode di bidang keimigrasian; dan (9) Pelayanan teknis di bidang keimigrasian.

Ditjen Imigrasi merupakan unit eselon 1 di Departemen Hukum dan HAM serta dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dirjen Imigrasi membawahi 6 unit direktorat eselon 11 antara lain: (1) Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian; (2) Direktorat izin Tinggal dan Status Keimigrasian; (3) Direktorat

Penindakan Keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi; (4) Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian; (5) Direktorat Sistem Informasi Keimigrasian; dan (6) Direktorat Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Pada tingkat Propinsi, struktur Direktorat Jenderal Imigrasi berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berbentuk sebuah Divisi, bernama Divisi Imigrasi. Divisi ini menjalankan tugas yang bersifat kordinatif guna mengawasi Kantor Imigrasi yang berada di kota tempat kedudukan Kantor Wilayah. Kantor imigrasi adalah unit pelaksana yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. Sebuah Kantor Imigrasi dapat membawahi satu area kabupaten/ kota atau lebih.

Unit dibawah Ditjen Imigrasi yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan keamanan laut, khususnya fungsi penyidikan dan penindakan keimigrasian, dijalankan oleh Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, unit eselon II. Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Untuk melaksanakan tugas tersebut. Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan, penyusunan rancangan kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian;
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian;
- (3) Penyiapan informasi di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian;
- (4) Pelaksanaan penyidikan terhadap setiap orang asing yang melanggar undang-undang keimigrasian;
- (5) Penindakan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian di wilayah Negara Republik Indonesia;

Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian membawahi 4 sub-direktorat antara lain: (a) Subdirektorat Penyidikan Keimigrasian; (b) Subdirektorat Penindakan Keimigrasian; (c) Subdirektorat Pencegahan dan Penangkalan; (d) Subdirektorat Detensi Imigrasi dan Deportasi.

Adapun fungsi Ditjen Imigrasi di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Imigrasi dan terkait dengan upaya penegakan hukum dan keamanan laut adalah fungsi pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian

dan rumah detensi imigrasi. Fungsi ini diseenggarakan oleh Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian dibawah Divisi Keimigrasian. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, penindakan keimigrasian serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Bidang Intelijen, Penindakan, dan Sistem Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Peaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
- (2) Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.

Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian terdiri dari subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan subbidang Sistem Informasi Keimigrasian. Sub-bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian, dan rumah detensi imigrasi. Sedangkan subbidang Sistem Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengumpulan data, pelayanan informasi, pengevaluasian, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.

g) Badan Koordinasi Keamanan Laut

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) adalah instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Tugas pokok Bakorkamla sesuai dengan Perpres 81 tahun 2005, yaitu mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi; keamanan laut secara terpadu. Sedangkan Fungsi Bakorkamla sesuai pasal 4 adalah menyelenggarakan:

- (1) perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;
- (2) koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia;

- (3) pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

Bakorkamla adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Organisasi Bakorkamla diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta beranggotakan 12 Menteri/Pejabat setingkat menteri, antara lain: (1) Menteri Luar Negeri, (2) Menteri Dalam Negeri, (3) Menteri Pertahanan, (4) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, (5) Menteri Keuangan, (6) Menteri Perhubungan, (7) Menteri Kelautan dan Perikanan, (8) Jaksa Agung, (9) Panglima Tentara Nasional Indonesia; (10) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, (11) Kepala Badan Intelijen Negara, dan (12) Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bakorkamla dibentuk Pelaksana Harian Bakorkamla yang dipimpin oleh Sekretaris/Kepala Pelaksana Harian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Bakorkamla. Pelaksana Harian Bakorkamla terdiri dari: (1) Tim Koordinasi Keamanan (tim Korkamla); (2) Sekretariat Pelaksana Harian Bakorkamla; dan (3) Pusat-Pusat.

Tim Korkamla saat ini beranggotakan 12 Pejabat Eselon I/Setingkat Eselon I, antara lain: (1) Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Dept Luar Negeri, (2) Dirjen Pemerintahan Umum Dept Dalam Negeri, (3) Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan Dept Pertahanan, (4) Dirjen Imigrasi Dept Hukum dan HAM, (5) irjen Bea dan Cukai Dept Menteri Keuangan, (6) Dirjen Perhubungan Laut Dept Perhubungan, (7) Dirjen Wasda! Dept Kelautan dan Perikanan, (8) Jamintel Kejaksaan Agung Republik Indonesia, (9) Asops Kasum TNI, (10) Waka Babinkam Poiri, (11) Staf Ahli Bidang Hukum Badan Intelijen Negara, dan (12) Asops Kasal. Sedangkan Pusat-Pusat yang ada terdiri dari: (1) Pusat Koordinasi Operasi Kamla; (2) Pusat Penyiapan Kebijakan Kamla, dan (3) Pusat tnmformasi Hukum dan Kerjasama Kamla. Pelaksana Harian tersebut bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Bakorkamla dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam rangka pelaksanaan tugas, Bakorkamla memiliki Satuan Tugas Koordinasi Keamanan Laut (Satgas Korkamla) yang bersifat adhoc dan dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka operasi bersama keamanan laut.

b. Instansi Terkait tanpa Satuan Tugas Patroli di Laut

a) Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki satuan tugas patroli di laut, tetapi memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di laut. Unit yang terkait dengan hal ini adalah Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan yang berada dibawah Deputi Bidang Penataan Lingkungan Kementerian LH, dimana unit ini memiliki tugas melaksanakan analisis, penyusunan pedoman, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- (1) pelaksanaan analisis dari penyusunan pedoman di bidang penegakan hukum administrasi dan pidana lingkungan;
- (2) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan hukum administrasi dan pidana lingkungan;
- (3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum administrasi dan pidana lingkungan;
- (4) pelaksanaan pengembangan dan pembinaan teknis pejabat pengawas dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

b) Departemen Pertanian

Karantina Pertanian adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarannya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Tugas Pokok Karantina adalah melaksanakan perkarantina tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hewan budidaya. Karantina pertanian dilaksanakan di Bandara Udara, Pelabuhan Laut/Penyeberangan, Pos Lintas Batas, dan Kantor Pos.

Berdasarkan Keppres no. 58 tahun 2001 Karantina Pertanian di Indonesia merupakan tanggung jawab Departemen Pertanian yang pelaksanaannya oleh Badan Karantina Pertanian, salah satu unit organisasi Eselon I lingkup Departemen Pertanian. Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Di tingkat Pusat, Kepala Badan Karantina Pertanian

dibantu oleh 4 pejabat eselon II, 10 pejabat eselon III dan 24 pejabat eselon IV. Ditingkat lapangan Kepala Badan dibantu oleh Kepala UPT terdiri atas 39 UPT Karantina Hewan, 43 UPT Karantina Tumbuhan dan 1 Balai Uji standar.

Unit eselon II yang terkait dengan fungsi karantina di bawah Badan Karantina Pertanian adalah Pusat Karantina Hewan dan Pusat Karantina Tumbuhan. Pusat Karantina Hewan terdiri dari tiga bidang, antara lain: (a) Bidang Karantina Hewan Impor, (b) Bidang Karantina Hewan Ekspor dan Antar Area, dan (c) Bidang Teknik dan Metode Karantina Hewan. Demikian pula dengan Pusat Karantina Tumbuhan, terdiri 3 bidang antara lain: (a) bidang Karantina Tumbuhan Impor, (b) Bidang Karantina Tumbuhan Ekspor dan Antar Area, dan (c) Bidang Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan.

c) Departemen Kehutanan

Departemen Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Departemen Kehutanan menyelenggarakan fungsi: (1) petancaran pelaksanaan di bidang kehutanan; (2) pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen; (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang kehutanan; dan 4) Pelaksanaan pengawasan fungsional. Terkait dengan fungsi penegakan hukum dan keamanan laut, khususnya fungsi penyidikan dan penanggulangan illegal logging, unit yang terkait erat adalah Direktorat Penyidikan dan Perindungan Hutan di bawah Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Direktorat ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan perlindungan hutan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan program dan evaluasi, penyidikan, penanggulangan illegal logging, perambahan, peredaran illegal tumbuhan dan - satwa liar, perburuan, pengeolaan poisi kehutanan dan PPNS dan sarana prasarana di bidang penyidikan dan perlindungan hutan;
- (2) pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan evaluasi, penyidi-

kan, penanggulangan illegal logging, perambahan, peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan, pengeioloan poisi kehutanan dan PPNS dan sarana prasarana di bidang penyidikan dan perlindungan hutan;

- (3) penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur pelaksanaan program dan evaluasi, penyidikan, penanggulangan illegal logging, perambahan, peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan, pengeioloan poisi kehutanan dan PPNS dan sarana prasarana di bidang penyidikan dan perlindungan hutan;
- (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penerapan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur pelaksanaan program dan evaluasi, penyidikan, penanggulangan illegal logging, perambahan, peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan, pengeioloan poisi kehutanan dan PPNS dan sarana prasarana di bidang penyidikan

Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan terdiri dari beberapa sub-direktorat antara lain: a. Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan; b. Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah 1; c. Subdirektorat Penyidikan dari Perlindungan Wilayah 11; d. Subdirektorat Poisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perlindungan. Di lapangan, tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam

d) Departemen Kesehatan

Tugas pokok Departemen Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen; pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijaksanaan di bidang kesehatan; pelaksanaan pengawasan fungsional. Fungsi yang dilaksanakan Depkes yang terkait dengan keamanan laut adalah karantina kesehatan.

Dalam struktur Departemen Kesehatan, karantina, mencakup salah fungsi yang menjadi kewenangan Direktorat Surveilans Epidemiologi Imunisasi dan Kesehatan Matra dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Direktorat ini memiliki 5 Subdirektorat antara lain: (1) Subdit Surveilans Epidemiologi; (2) Subdit Kesehatan Matra; (3) Subdit Imunisasi; (4) Subdit Karantina Kesehatan; dan (5) Subdit Kesehatan Haji. Karantina kesehatan ditangani oleh Subdit

Karantina Kesehatan yang memiliki dua seksi, yaitu: (1) seksi standarisasi karantina kesehatan; dan (2) Seksi bimbingan dan evaluasi karantina kesehatan.

e) Departemen ESDM

Tugas pokok Departemen ESDM adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Departemen ESDM memiliki fungsi: (1) Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral; (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; (3) Pengeioloan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen; (4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen; dan (5) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden. Instansi ini tidak memiliki fungsi dan struktur yang bersifat operasional dalam penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut.

f) Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum, keamanan, keselamatan di laut. Berdasarkan UU no 16 tahun 2004 pasal 30, tugas dan wewenang kejaksaan meliputi bidang pidana dan bidang perdata. Pada bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (1) melakukan penuntutan; (2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan (5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum difimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan Dengan penyidik. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; (3) pengawasan peredaran barang cetakan; (4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

dan (6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di provinsi dan di kabupaten/kota masing-masing dibentuk kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada kekhususan dalam sistem kejaksaan dalam hal penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut. Dengan demikian upaya penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut sangat bergantung dari efektivitas dari kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan agung dalam melakukan penuntutan tidak pelanggaran pidana di laut.

g) Pengadilan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan periakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara serta mahkamah konstitusi. Dalam konteks penegakan hukum dan keamanan di laut penyelesaian perkara diselenggarakan dalam lingkup peradilan umum. Dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang berkedudukan di wilayah Kota atau Kabupaten. Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan

peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapak perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu mahkamah agung juga memiliki hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Selain fungsi peradilan, mahkamah agung juga menjalankan fungsi pengawasan, mengatur, nasihat, administrasi, dan fungsi lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

4. KONDISI PRASARANA

Kapal patroli yang dimiliki TNI AL saat ini secara keseluruhan berjumlah 113 unit. Kapal patroli Polisi Perairan yang beroperasi hingga saat ini terdiri atas 228 unit, terdiri dari: (1) Kapal tipe A 500 sebanyak 15 unit; (2) Kapal tipe A 900 sebanyak 4 unit; (3) Kapal tipe @ 600 sebanyak 11 unit; dan (4) Kapal patroli berukuran kecil sebanyak 198 unit Ditjen PSDKP hanya memiliki 23 unit kapal patroli, terdiri dari Baracuda (2 unit), hiu (8 unit), hiu macan (2 unit), todak (2 unit), marlin 6 unit), takalamungan (1 unit), padaiodo (1 unit), dan speedboat (1 unit). Sedangkan jumlah kapal yang dimiliki oleh KPLP adalah sebanyak 159 unit kapal (Data tahun 2005). Adapun Bea Cukai memiliki 207 unit kapal patroli, terdiri dari 32 kapal patroli cepat jenis FPB 28, 10 unit kapal patroli lokal (Loca/ Patrol Craft), 10 unit kapal patroli jenis Vert Silinder Vessel, serta Speed/ Boat sebanyak 127 unit. Sedangkan Bakorkamla hingga saat ini baru memiliki 7 unit kapal patroli. Jika jumlah seluruh kapal patroli tersebut digabungkan, maka terdapat sekitar 737 unit kapal patroli berbagai jenis, yang dimiliki oleh 6 instansi terkait (Tabel 3).

Tabel 3. Jumlah Kapal Patroli yang Dimiliki oleh Instansi terkait

	TNI AL	PO - LAIR	PSDKP	KPLP	Bea Cu- kai	Bakor Kamla	Imigra- si	BASAR- NAS	Total
Jumlah Kapal Patroli	113	228	23	159	207	7	N/A	N/A	± 737

5. BATASAN WILAYAH KERJA

Dalam upaya penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut melekat hukum internasional dan hukum nasional dalam suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut The United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, laut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa, namun negara lain pun memiliki hak untuk pemanfaatan. Hak berdaulat dan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan UNCLOS adalah sebagai berikut:

- (1) Di laut wilayah selebar 12 mil laut dan garis pangkal, Indonesia memiliki kedaulatan penuh, artinya negara berhak mengatur segala ketentuan hukum nasional.
- (2) Di Zona Tambahan selebar 24 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat dalam bidang kepabeanan, sanitasi, imigrasi, dan fiskal.
- (3) Di ZEE selebar 200 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya laut.
- (4) Di landas kontinen sampai kedalaman 350 meter, Indonesia berhak untuk melakukan pemanfaatan sumberdaya alam.

Terkait dengan lembaga yang mempunyai kewenangan langsung di wilayah laut, setidaknya terdapat 7 (tujuh) institusi yang perlu untuk dibahas berdasarkan wilayah operasinya, yaitu Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut, Polisi Air, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KPLP, Bea Cukai, Badan Search and Rescue Nasional, serta Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lihat Tabel 3). Terdapat batasan kewenangan dan wilayah kerja dari masing-masing instansi penyelenggara lapangan yang didasarkan pada, aturan hukum internasional dan nasional. Berdasarkan-kewenangan dan wilayah kerjanya, terdapat tiga goongan instansi maritim di Indonesia, yaitu:

- (1) Instansi dengan kewenangan penegakan hukum di laut secara luas, na-

mun terbatas pada wilayah perairan dengan kategori wilayah kedaulatan negara saja. Instansi dengan karakteristik ini adalah Polisi Perairan.

- (2) Instansi dengan kewenangan penegakan hukum dilaut yang spesifik, dan meliputi wilayah perairan yang dikategorikan wilayah kedaulatan negara dan wilayah berdaulat. Instansi dengan karakteristik seperti ini yang batasan wilayah kerjanya pada wilayah kedaulatan negara antara lain KPLP, sedangkan yang batasan kerjanya hingga wilayah berdaulat antara lain PSDKP, Bea Cukai, dan Imigrasi
- (3) Instansi dengan kewenangan penegakan hukum di laut secara luas dan meliputi wilayah perairan, baik wilayah kedaulatan negara maupun wilayah hak berdaulat. Instansi dengan karakteristik ini adalah TNI-AL.

Tabel 4. Instansi Maritim dan Batasan Wilayah Operasinya

Instansi	Wilayah Operasi (*)					
	Perairan Pedalaman	Perairan Kepulauan	Laut Teri- torial	ZEEI	Zona Tam- bahan	Landas Kontinen
TNI-AL
POLAIR
PSDKP
KPLP
Bea Cukai
BASARNAS
BAKORKAM- LA

6. DASAR HUKUM MASING-MASING INSTANSI

Uraian berikut: merupakan dasar hukum masing-masing instansi dengan Satgas di laut dalam menegakan hukum di laut berdasarkan wilayah operasinya.

a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Institusi TNI Angkatan Laut mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum hampir di seluruh wilayah, adapun dasar hukumnya yaitu:

- ❖ UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

- Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan: Aparatur penegak hukum di

bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata

- ❖ UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan: Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: (a) Perairan Indonesia; (b) ZEEI; dan (c) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
 - Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan: Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pehkanaan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- ❖ UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - Pasal 9 yang menyebutkan: Angkatan Laut bertugas: (a) melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; (b) menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; (c) melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; (d) melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta (e) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;
- ❖ UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - Pasal 282 ayat (1) yang menyebutkan: Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya penjelasan Pasal 282 ayat (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyidik lainnya" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

b. Polisi Perairan

Polisi Perairan mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum hanya di wilayah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman, perairan Nusantara dan laut teritorial, adapun dasar hukumnya yaitu:

- ❖ UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan: Penyidik adalah: (a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- ❖ UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
 - Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan: Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya a/am hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - Pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan: Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE/ dan UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perlkanaan.
- ❖ UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
 - Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan: Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 19.81 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- ❖ UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
 - Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan: Se/a/n penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri si-

pil tertentu di lingkungan departemen yang Ungkup, tugas dan tanggung-jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

- Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan: Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- ❖ UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebaran
 - Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabebaran.
- ❖ UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan: Selain Penyidik Pejabat Polisi-Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- ❖ UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan: Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- ❖ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
 - Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Wilayah Negara Republik, Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

- ❖ UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan: Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- ❖ UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan: Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: (a) Perairan Indonesia; (b) ZEEI; dan (c) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
 - Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan: Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- ❖ UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan: Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- ❖ UU No. 27 Tahun 2007 tentang Penaelolaan Wilayah Pesisir dan Pu-

lau-pulau Kecil

- Pasal 70 ayat (1) yang menyebutkan: Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- ❖ UU No. 17 Tahun:2008 tentang. Pelayaran
 - Pasal 282 ayat (1) yang menyebutkan: Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 - Pasal 282 ayat (2) yang menyebutkan: Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

c. Ditjen Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – DKP

Institusi PSDKP mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman, perairan Nusantara dan laut teritorial ditambah dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982, adapun dasar hukumnya yaitu:

- ❖ UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan: Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: (a) Perairan Indonesia ; (b) ZEEI; dan (c) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
 - Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan; Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- ❖ UU No. 27 Tahun 2007 tentang Penaelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - Pasal 70 ayat (1) yang menyebutkan: Se/a/n pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan: Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.

d. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai

Institusi Penjaga Laut dan Pantai mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman, perairan Nusantara dan laut teritorial, adapun dasar hukumnya yaitu:

- ❖ UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - Pasal 1 butir 9 yang menyebutkan: Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
 - Pasal 276 ayat (1) yang menyebutkan: Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.
 - Pasal 276 ayat (2) yang menyebutkan: Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
 - Pasal 276 ayat (3) yang menyebutkan: Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
 - Pasal 277 ayat (1) yang menyebutkan: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:(a) melakukan pengawasan ke-

selamatan dan keamanan pelayaran; (b) melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut; (c) pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal; (d) pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut; (e) pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan (f) mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

- Pasal 278 ayat (1) yang menyebutkan; Da/am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk: (a) melaksanakan patroli laut; (b) melakukan pengejaran seketika (hot pursuit); (c) memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan (e) melakukan penyidikan.
- Pasal 278 ayat (2) yang menyebutkan: Da/am melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai pejabat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 279 ayat (1) yang menyebutkan ; Da/am rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.
- Pasal 282 ayat (1) yang menyebutkan: Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Pasal 282 ayat (2) yang menyebutkan: Da/am pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi negara Republik Indonesia.

e. Ditjen Bea dan Cukai

Institusi Bea Cukai mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman, perairan Nusantara dan laut teritorial ditambah dengan zona tambahan sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982, adapun dasar

hukumnya yaitu:

- ❖ UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
 - Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan.

f. Imigrasi

Institusi Imigrasi mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman, perairan Nusantara dan laut teritorial ditambah dengan zona tambahan sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982, adapun dasar hukumnya yaitu:

- ❖ UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
 - Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan: Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

g. Badan Koordinasi Keamanan Laut

Institusi Bakorkamla mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman, perairan Nusantara dan laut teritorial. Adapun dasar hukumnya yaitu:

- ❖ UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
 - Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan: apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 - Perpres No. 81 Tahun 2005 tentang Perairan Indonesia Pasal 3 yang menyebutkan: BAKORKAMLA mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.
 - Pasal 4 yang menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAKORKAMLA menyelenggarakan fungsi: (a) Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang

Tabel 5. Aspek-aspek kelembagaan dari "Instansi Maritim"

No.	Instansi	Aspek	Deskripsi
1.	TNI AL	Tugas Pokok	(1) Menyiapkan dan membina kekuatan untuk menegakkan kedaulatan dan ketuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi kepentingan nasional di laut yurisdiksi nasional. (2) Menegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan nasional dan hukum internasional. (3) Melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
		Fungsi dan Peran	Fungsi: Pengendalian laut dan proyek kekuatan Peran: Peran militer, polisi, dan diplomasi
		Wilayah Operasi	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, ZEEI, ZT, LK
		Struktur	Mabes (Pusat) – Kotama (Pelaksanaan)
		Sarana-Prasarana Patroli	Ada, 113 unit
2.	POLAIR	Tugas Pokok	Membina dan melaksanakan fungsi kepolisian dalam batas kewenangan yang ditentukan, menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia.
		Fungsi	(1) fungsi penegakan hukum, (2) fungsi organik, (3) fungsi teknis, dan (4) fungsi khusus
		Wilayah Operasi	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial
		Struktur	Direktorat polair Mabes POLRI (Pusat) – Direktorat Polda (Wilayah)
		Sarana-Prasarana Patroli	Ada, 228 unit
3.	Ditjen PSDKP	Tugas Pokok	Pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
		Fungsi dan Peran	(1) Penyiapan perumusan kebijakan dep. Kelautan dan Perikanan di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
		Wilayah Operasi	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, ZEE
		Struktur	Pusat: Ditjen, bidang-bidang UPT : Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Sarana-Prasarana Patroli	Ada, 23 unit

keamanan laut; (b) Koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran, dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia; (c) Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

No.	Instansi	Aspek	Deskripsi
5.	Ditjen Bea Cukai	Tugas Pokok	Menyiapakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai.
		Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> (1) Penyipn perumusan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai. (2) Penyipapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, dan indakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. (3) Penyipapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. (4) Penyipapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.
6.	BASAR-NAS	Sarana-Prasarana Patroli	Ada, 207 unit
		Tugas Pokok	Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau menghadapi bahaya dalam dan atau penanggulangan serta memberikan bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.
		Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> (1) Menyusun perumusan kebijaksanaan teknis, membina dan mengkoordinasikan Pusat-pusat SAR dan Kantor SAR untuk melaksanakan kegiatan pencarian, pemberi pertolongan atau menghadapi bahaya dalam penerbangan, pelayaran dan bencana alam sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan SAR Internasional. (2) Membina, mengkoordinasikan pengendalian penggerakan operasi SAR atas Instansi/pihak-pihak lain baik tenaga SAR maupun peralatannya. (3) Menilai dan mengevaluasi keseluruhan hasil operasi SAR. (4) Menyusun rencana dan program kerja operasional SAR. (5) Melaksanakan hubungan kerjasama
		Wilayah Operasi Struktur	Peraturan pedalaman, peraturan kepulauan, laut teritorial. Pusat : Kepala BASARNAS, Setjen, Pusat-pusat UPT : Kantor SAR (24 Kantor)
		Sarana-Prasarana Patroli	Ada (NA)

No.	Instansi	Aspek	Deskripsi
4.	Direktorat KPLP	Tugas Pokok	Penyipapan perumusan kebijaksanaan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.
		Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> (1) Penyipapan perumusan kebijaksanaan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai. (2) Penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai. (3) Penyipapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli dahn pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai. (4) Penyipapan pelaksanaan di bidang patroli dahn pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai. (5) Pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber ya manusia di bidang patroli dahn pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai. (6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dahn pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.
		Wilayah Operasi Struktur	Peraturan pedalaman, peraturan kepulauan, laut teritorial Pusat : Direktur, bidang-bidang UPT : Administrator Pelabuhan- Bidang Penjagaan dan Penyelamatan
		Sarana-Prasarana Patroli	

No.	Instansi	Aspek	Deskripsi
7.	Bakork- amla	Tugas Pokok	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.
		Fungsi	(1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut. (2) Koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia. (3) Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.
		Wilayah Operasi	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial
		Struktur	Pusat: Ketua, Anggota, Pelaksana Harian (Kalakhar, Tim Korkamla, Sekretariat Lakhar, pusat-pusat)
		Sarana-Pasarana Patroli	Lapangan: Satgas Kamla Ada

BAB III

ISU STRATEGIS KEAMANAN LAUT

Isu strategis keamanan laut dapat dipandang dari berbagai aspek, yang meliputi: ekonomi kelautan, posisi geografis dan mitigasi bencana alam, pulau dan perairan, biodiversity dan kekayaan sumber daya alam, masyarakat pesisir (POLEKSOSBUD), perbatasan serta penelitian dan Antartika, dan dapat diuraikan lebih terperinci sebagai berikut:

1. EKONOMI KELAUTAN

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ekonomi kelautan akan berperan penting bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Kepentingan ini dapat ditunjukkan dengan ambisi negara-negara maju untuk menguasai samudera-samudera besar seperti Samudera Pasifik, bahkan Perancis yang berada di tengah Eropa turut menguasainya.

Hak dan kewenangan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan atas kekayaan laut dan sumber daya alam laut lainnya dijamin dalam UNCLOS/United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Undang-undang no.17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS mengukuhkan status Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13

Desember 1957.

Yang dimaksud dengan “Negara Kepulauan” menurut Konvensi ini adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara histories telah dianggap sebagai satu kesatuan.

Saat ini di samping pelayaran dan perikanan ekonomi kelautan yang sangat potensial dikembangkan adalah industri pariwisata bahari di samping industri lainnya seperti industri garam. Industri jasa kelautan ini terus dikembangkan dan sangat memerlukan berbagai regulasi dan tindakan untuk mengamankan dan melindunginya.

Data menunjukkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia terus meningkat, dengan total kerugian yang dialami Indonesia sekitar US\$ 2 milyar, atau sekitar Rp18 triliun per tahun. Dari kegiatan penyelundupan, Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$ 1 milyar per tahun. Eksploitasi pasir secara ilegal merugikan Indonesia lebih dari Rp. 2 Triliun setiap tahun. Sementara kegiatan pencurian kayu (*illegal logging*) merugikan negara sekitar Rp30 triliun. Kondisi yang memprihatinkan tersebut menuntut upaya sistematis bangsa dan pemerintah untuk menyelamatkan perairan Indonesia, maupun meningkatkan kemampuan sumber daya untuk memanfaatkan laut Indonesia.

2. POSISI GEOGRAFIS DAN MITIGASI BENCANA ALAM

Lempeng Benua Euroasia membentang sampai tepi bagian Timur Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, hal ini terlihat dari kedalaman laut sekitar 60 meter di Selat Malaka, Selat Karimata dan Laut Jawa. Di sini terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selat Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda adalah perairan dalam mencapai 6000 meter, sampai Laut Arafura yang dasarnya bertemu dengan lempeng benua Australia dan terdapat ALKI II dan ALKI III.

Gerakan kedua lempeng benua tersebut mengakibatkan berbagai bentuk gangguan alam seperti gempa, letusan gunung api sampai dengan

tsunami yang sangat memerlukan pengamanan berbentuk tindakan pencegahan, penanggulangan dan bantuan pasca bencana terutama bagi pengguna perairan dan masyarakat pesisir.

3. PULAU DAN PERAIRAN

Terdapat berbagai bentuk perairan di antara ribuan pulau di wilayah Nusantara. Berbagai bentuk perairan tersebut sangat mempengaruhi pola pengamanannya agar dapat efisien dan efektif. Perairan di Selat Malaka sangat berbeda situasi dan kondisinya dengan perairan di sekitar Kabupaten Maluku Tenggara Barat walaupun keduanya sama berbatasan dengan negara tetangga. Teluk dan perairan di pulau-pulau sekitar Laut Sulawesi dan Laut Banda sangat berbeda pengamanannya dengan teluk-teluk dan perairan di sekitar Selat Karimata. Demikian pula halnya dengan gugus pulau di Barat Pulau Sumatera dan perairan di Selatan Jawa sampai Selatan Nusa Tenggara Timur walaupun sama sebagai bagian dari Samudera Hindia.

Pulau-pulau yang masih banyak tidak berpenghuni sangat memerlukan pola pengamanan dari kemungkinan disalahgunakan untuk keperluan illegal trading dan penyeludupan obat terlarang.

4. BIODIVERSITY DAN KEKAYAAN SDA

Megabiodiversity merupakan potensi sumber daya laut yang diakui dunia sebagai kekuatan sumber daya alam Indonesia namun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Di samping kekayaan minyak dan gas yang telah dieksploitasi sebagai sumber devisa dan sumber energi negara maka kekayaan mineral di laut merupakan kekayaan sumber daya alam yang kelak dapat diandalkan. Mengamankan potensi ini sangat memerlukan pengetahuan dan teknologi.

5. MASYARAKAT PESISIR (POLEKSOSBUD)

Lebih kurang 70% kota besar dunia berada di daerah pesisir demikian pula halnya dengan kota besar di Indonesia. Hanya 3 ibukota provinsi yang tidak berada di pantai dari 33 provinsi bahkan beberapa di antara provinsi tersebut merupakan provinsi kepulauan yakni Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara. Namun jika dibandingkan kota besar dunia negara maju yang terletak di

muara sungai sangat berbeda kondisinya dengan kota besar di Indonesia. Regulasi keamanan baik untuk kepentingan pemerintahan, masyarakat umum maupun kepentingan lingkungan sudah sangat maju sehingga masyarakat di perairan pinggiran kota tersebut telah merasakan keamanan yang dapat memberikan kenyamanan hidup. Pembangunan sanitasi dan infrastruktur lainnya di kota-kota pesisir di Indonesia masih memerlukan konsep dan regulasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman.

Kehidupan pesisir di desa-desa pesisir tentu lebih buruk lagi. Penduduk desa pesisir yang umumnya hidup sebagai nelayan merupakan bagian terbesar dari penduduk iskin Indonesia. Rendah dalam kualitas pendidikan, rendah dalam kesehatan dan tentu sangat rendah dalam tingkat perekonomian. Infrastruktur sangat jauh dari memadai sehingga masyarakat desa pesisir umumnya adalah masyarakat yang termajinalkan.

Dengan kondisi sosial dan ekonomi seperti hal tersebut diatas dan kondisi wilayah Nusantara yang terdiri dari pulau-pulau dimana masyarakat pesisir terbut berdiam, sangatlah rawan terhadap tingkat keamanan. Pada sisi lain sebenarnya pekerjaan nelayan justru dapat dimanfaatkan untuk sistem keamanan laut daerah apabila masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir baik tingkat kesejahteraannya.

6. PERBATASAN

Terdapat sepuluh negara yang memiliki batas laut dengan Indonesia. Pulau-pulau di sekitar Pulau Sabang Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berbatasan dengan India dan Thailand. Selat Malaka berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Perairan di Selat Karimata dan pulau-pulau di sekitar Pulau Natuna berbatasan dengan Thailand dan Malaysia. Laut Sulawesi bagian utara dan perairan di sekitar Pulau Miangas berbatasan dengan Malaysia dan Philipina. Perairan di Utara Pulau Biak berbatasan dengan Negara-negara Pasifik Selatan dan perairan di sekitar Jayapura berbatasan dengan Papua New Guinea. Perairan Arafura bagian Selatan sampai pulau-pulau di Wetar berbatasan dengan Australia serta perairan di sekitar Pulau Timor berbatasan dengan Timor Leste.

Penentuan batas laut tidaklah mudah diselesaikan dengan tuntas. Beberapa masalah perbatasan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan juga masih belum tuntas. Hal ini akan mempengaruhi masalah pelintas batas dan pencurian sumber daya laut.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan sangat saling mempengaruhi dengan negara tetangga hal ini terutama diakibatkan

budaya yang mirip atau sama dan kegiatan perdagangan dan kondisi sosial lainnya yang berlangsung sehari-hari.

7. PENELITIAN DAN ANTARTIKA

Demikian potensialnya kekayaan alam laut Indonesia baik untuk kepentingan ekonomi negara masa kini maupun masa yang akan datang, namun pengetahuan tentang potensi tersebut belum sepenuhnya dikuasai oleh bangsa Indonesia. Bila kekayaan laut tidak boleh diambil oleh orang asing, maka pengetahuan itu haruslah dikuasai oleh Bangsa Indonesia. Sudah tentu terdapat berbagai kepentingan dan minat negara lain terhadap kekayaan alam tersebut, oleh karenanya penelitian terhadap perairan di seluruh wilayah Nusantara harus ditata dalam peraturan yang tepat untuk mengamankannya. Bahkan penelitian terhadap perairan seluruh samudera Hindia sampai ke Antartika


Walaupun Pulau Christmas merupakan wilayah Australia dan merupakan bagian penelitian Antartika, tetapi terletak tidak jauh dari Selatan Jawa dan Barat Sumatera hingga sebenarnya Indonesia harus masuk dalam penelitian-penelitian yang dilakukan di Antartika. Sebagai pemula Indonesia sudah dilibatkan empat kali namun dapat dikatakan masih sebatas peninjau. Keikutsertaan dalam kegiatan Antartika ini merupakan bagian penting dalam mengamankan laut Nusantara terutama di bagian Selatan Indonesia.

BAB IV

PROFIL ZONA KEAMANAN LAUT

1. PEMBAGIAN WILAYAH DALAM 6 ZONA


Kondisi keselamatan, kemananan di laut saat ini semakin rumit dengan maraknya kejahatan lintas negara (*Transnational Organized Crime/TOC*) dan belum adanya perjanjian ekstradisi antar negara. Hampir seluruh kejahatan yang termasuk kategori TOC dapat dilakukan di laut atau menggunakan laut sebagai medianya, seperti peredaran obat terlarang (*illicit drug trafficking*), penyeludupan/perdagangan manusia (*trafficking in person*), penyeludupan senjata (*arm smuggling*), perompakan di laut (*sea piracy*), *illegal trading*, *illegal fishing*, perusakan sumber daya kelautan (terumbu karang), serta pencemaran lingkungan laut (tumpahan minyak). Titik-titik rawan tindak kriminalitas dapat dilihat pada peta berikut:



Sumber: *Paparan Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla, di Seminar Palapa - RI, Februari 2007*

Gambar 11. Dislokasi Tindak Pidana Tertentu di Laut, Jan – Juni 2007

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kegiatan gangguan keamanan laut yang paling sering terjadi adalah pencurian ikan, illegal logging dan perompakan. Pencurian ikan terjadi hampir merata di seluruh wilayah perairan Indonesia, yang tersebar secara sporadis. Wilayah yang sering terjadi pencurian ikan dan perompakan yaitu Selat Malaka dan sekitarnya. Sedangkan jalur illegal logging dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: *Paparan Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla, di Seminar Palapa - RI, Februari 2007*

Gambar 12. Peta Kerawanan Kegiatan Illegal Logging

Untuk memudahkan dan memperlancar proses kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia maka perlu ditetapkan zonasi wilayah laut Indonesia. Zonasi wilayah pengamanan laut yang sudah ada adalah pembagian wilayah yang terbagi atas 6 zona, yaitu:

1. BABEL meliputi: Aceh, Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Sumbar, Bengkulu, Banten, Bangka Belitung dan Kepri (Kepulauan Riau)
2. PONTIANAK meliputi: Kalbar, Kalsel, Kalteng, Jabar, Jateng dan Jatim
3. TARAKAN meliputi: Kaltim, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Bali, dan NTB
4. BITUNG meliputi: Sulut, Sulgara, Maluku Utara, Maluku dan Biak
5. MERAUKE meliputi: Papua Barat & Papua Selatan
6. TUAL meliputi: NTT, Dobo & Perbatasan Australia

2. ZONA BANGKA BELITUNG

Zona Bangka Belitung meliputi provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada $104^{\circ} 50'$ sampai $109^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 50'$ sampai $4^{\circ} 10'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Bangka
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Karimata

Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil, dengan ibukota provinsi Kota Pangkal Pinang. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyau, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14

km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 % dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,9 % dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) Kabupaten dan 1 kota, yaitu kabupaten bangka dengan luas wilayah 2.950,68 km²; Kabupaten Bangka Barat dengan luas 2.820,61 km²; Kabupaten Belitung luas wilayah 2.293,69 km²; Belitung Timur 2.506,91 km² dan kota Pangkal Pinang dengan luas wilayah 89,40 km².



Gambar 13. Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah utara, timur dan selatan pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di selat Bangka dan teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan mengingat kepulauan Bangka Belitung dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumberdaya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Komoditi yang dihasilkan mempunyai

nilai ekonomis yang tinggi seperti ikan kerapu, kakap merah, udang, cumi-cumi, sirip ikan dan lain-lain.

3. ZONA PONTIANAK

Pontianak merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Barat, merupakan provinsi yang berbatasan dengan negara bagian Serawak Malaysia. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur, dengan luas wilayah 146.807 km² (7,53 % dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa) dan menjadi provinsi terluas ke empat setelah Irian Jaya, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Provinsi ini terletak pada 108° - 114° Bujur Timur dan 2°6' Lintang Utara - 3°5' Lintang Selatan, dan dilewati oleh garis khatulistiwa tepat di Kota Pontianak (0 derajat), dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur)
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Karimata dan Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah



Gambar 14. Peta Provinsi Kalimantan Barat

Yang termasuk dalam Zona Pontianak adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna, yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau. Sebagai teras depan wilayah perbatasan dengan negara tetangga, provinsi ini memiliki penduduk yang sifatnya heterogen, dimana berbagai etnis serta suku baik yang berasal dari negeri tetangga maupun dari berbagai provinsi sekitar dan berbaur dalam satu lingkungan. Namun, kecenderungan masyarakat di wilayah ini juga berorientasi ke Serawak baik dalam hal informasi (media cetak, radio, televisi, dan lain-lain) yang berhubungan dengan politik, hukum maupun pertahanan keamanan yang berpotensi melunturkan rasa nasionalisme serta kesadaran politik masyarakat di wilayah ini.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan disiplin masyarakat di wilayah ini serta rendahnya pengawasan di pos-pos perbatasan kerap kali memicu terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal, seperti TKI ilegal, *illegal logging*, *illegal trading*, *illegal mining*, *human trafficking*, serta tindakan ilegal dan kriminalitas lainnya.

Daerah Kalbar termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki propinsi "Seribu Sungai". Julukan ini sesuai dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Letak geografis yang strategis pada persimpangan dua benua dan beberapa Negara Asean, menyebabkan Kalimantan Barat secara langsung maupun tidak langsung dapat berpotensi terlibat aktif dalam permasalahan kejahatan transnasional. Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut, darat dan udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional dan bilateral di bidang transnasional menjadikan wilayah ini menjadi lahan subur potensial bagi tumbuhnya kejahatan transnasional.

Lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam, telah mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara ilegal baik berupa *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing*, maupun *trafficking* yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. Banyaknya kapal-kapal asing tanpa dokumen resmi yang ditangkap di perairan Laut Natuna baik yang melakukan penangkapan ikan, penambangan, atau pengapalan kayu-

gelondongan menunjukkan bahwa kejahatan terhadap sumber daya alam relatif belum menunjukkan gejala penurunan tingkat kriminalitas.

4. ZONA TARAKAN

Kota Tarakan merupakan salah kota yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Zona ini terdiri dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, dengan ibukota Samarinda, membentang dari Utara - Selatan sepanjang 1.038 km dengan luas sekitar 57.731,64 km². Secara astronomis wilayah ini terletak pada 4°20' dan 1°20' Lintang Utara, dan 113°35' Bujur Timur, dan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak. Sedangkan secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Negara Bagian Sabah (Malaysia Timur)
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Selat Sulawesi



Gambar 15. Peta Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Undang-undang No.29 tahun 1997 dan Peraturan Daerah No.23 Tahun 1999, wilayah administrasi Kota Tarakan meliputi 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Kota Tarakan, yang secara geografis terletak pada $3^{\circ}14'23''$ - $3^{\circ}26'37''$ Lintang Utara dan $117^{\circ}30'50''$ - $117^{\circ}40'12''$ Bujur Timur, terdiri dari 2 (dua) pulau, yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah mencapai $657,33 \text{ km}^2$, terdiri atas wilayah daratan seluas $250,80 \text{ km}^2$ dan wilayah lautan seluas $406,53 \text{ km}^2$. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Pesisir Pantai Kecamatan Bunyu
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Pesisir Pantai Kecamatan Seyap
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Bunyu dan Laut Sulawesi

Kota Tarakan, yang didiami oleh suku asli Tidung, dalam perkembangannya sebagaimana daerah lain dihuni pula oleh suku-suku lain seperti; Suku Dayak, Banjar, Jawa, Bugis, Tionghoa, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan per Juli 2008, jumlah penduduk Kota Tarakan mencapai 176.668 jiwa,


Tarakan mempunyai potensi kelautan yang demikian besar. Sumber daya ini telah dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakatnya dalam mencari nafkah sebagai nelayan dan petambak udang. Hasil laut yang melimpah ini selain dikonsumsi oleh masyarakat setempat, sebagian besar (terutama udang) telah dijadikan komoditi ekspor oleh beberapa pengusaha melalui *Cold Storage* mereka. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini mampu menyedot sejumlah besar tenaga kerja yang sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan ketenagakerjaan. Kemajuan dan perkembangan Kota Tarakan yang dulu dipicu dengan beroperasinya beberapa perusahaan di bidang perminyakan, pada akhirnya juga mendorong daerah berkembang menjadi Kota Transit, Industri Jasa dan Perdagangan.

Secara umum, wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alam maupun potensi di bidang jasa, perdagangan dan wisata. Wilayah ini memiliki sumber daya hutan, sumber daya hayati di hutan lindung,

dan Taman Nasional Kayan Mentarang yang membentang sepanjang wilayah perbatasan, serta potensi pertambangan yang belum optimal pengelolannya. Wilayah ini juga potensial untuk jasa dan perdagangan, terutama kawasan Sebatik dan Nunukan yang letaknya strategis perbatasan dengan Negara Malaysia dan Filipina.

Namun sayangnya, provinsi ini juga rawan terhadap disintegrasi bangsa dan pencurian sumber daya alam. Sumberdaya alam daerah perbatasan Kalimantan Timur lebih banyak diperdagangkan secara ilegal ke luar negeri akibat kondisi infrastruktur industri yang lebih memadai serta kesempatan melakukan usaha ekonomi yang lebih pasti di luar negeri. Hal ini menjadi semakin buruk dengan lemahnya pengawasan atas hasil eksploitasi sumberdaya alam di dalam negeri. Masalah ini tentu saja sangat menguntungkan negara tetangga yang dapat memanfaatkan hasil eksploitasi sumber daya alam kita dengan harga yang lebih murah.

5. ZONA BITUNG



Gambar 16. Peta Provinsi Sulawesi Utara

Kota Bitung merupakan salah satu pemerintah kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah daratan 304 km^2 . Zona Bitung terdiri atas Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Kota Biak. Provinsi Sulawesi Utara yang beribukota di Manado, terletak pada posisi $0^{\circ}30' - 5^{\circ}35'$ Lintang Utara dan $123^{\circ}20' - 127^{\circ}00'$ Bujur Timur, dengan


batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Filipina
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Gorontalo
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Maluku

Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas 15.472,98 km², dan panjang garis pantai 1.837 km. yang terdiri dari beberapa pulau, diantaranya adalah Pulau Manado Tua, Pulau Bangka, Pulau Lembah, Pulau Siau, Pulau Tagulandang, Pulau Karakelang, Pulau Karabuan, dan Pulau Salibabu. Wilayah perairan laut Sulawesi Utara memiliki 124 pulau yang terdiri atas tiga gugusan kepulauan, yaitu: (1) Gugusan kepulauan Talaud yang letaknya paling Utara masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Talaud, (2) Gugusan Sangir Besar masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sangihe, dan (3) Siau Tagulandang dan Biaro (disingkat Sitaro) sedang menunggu status otonom. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang secara geografis dan administrasi terletak di wilayah perbatasan negara.

Secara geografis, Kota Bitung terletak pada posisi diantara 1°23'23" - 1°35'39" LU dan 125°1'43" - 125°18'13" BT, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Likupang dan Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara)
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Maluku
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik



Gambar 17. Peta Kota Bitung

Wilayah daratan mempunyai luas 304 km², secara administratif terbagi dalam lima wilayah kecamatan serta enam puluh kelurahan. Lima kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Bitung Utara (136,40 km²) meliputi 12 kelurahan, Kecamatan Bitung Tengah (24 km²) meliputi 10 kelurahan, Kecamatan Bitung Barat (33,62 km²) meliputi 10 kelurahan, Kecamatan Bitung Timur (59,08 km²) terdiri dari 13 kelurahan dan Kecamatan Bitung Selatan yang terdapat di Pulau Lembah (50,90 km²) meliputi 15 kelurahan.

Sebagai pintu gerbang jalur laut di Provinsi Sulawesi Utara, dengan berbagai aktifitas perdagangan dan pendidikan serta dengan keberadaan sumber daya alam yang cukup memadai, Kota Bitung memiliki lahan sawah seluas 156 Ha, lahan kering 28.719 Ha dan lainnya 1252 Ha, menunjukkan penggunaan lahan dalam pembangunan Kota Bitung cenderung maksimal. Kota Bitung merupakan kota multi dimensi dengan keragaman etnis yang dalam kesehariannya berkembang dalam nuansa kebersamaan dengan menghargai keragaman tersebut dengan didukung semangat dan budaya Mapalus. Kelurahan yang ada masih ada yang mempunyai ciri pedesaan baik dilihat dari segi fisik maupun pola hidup masyarakatnya. Masih ada beberapa kelurahan yang bercirikan kelurahan

pesisir (Bitung Selatan, Bitung Timur dan beberapa kelurahan di Bitung Utara) maupun kelurahan yang bercirikan masyarakat petani (Bitung Utara). Keberhasilan pembangunan Kota Bitung yang dicerminkan dari laju pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan, telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para migran untuk tinggal dan bekerja di Kota Bitung. Rata-rata kepadatan penduduk pada Tahun 2005 mencapai sekitar 558 jiwa per km². Terwujudnya Kota Bitung sebagai kota pelabuhan internasional, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan unggul di era globalisasi, sesuai dengan visi yang akan dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Kota Bitung.


Sebagai daerah perbatasan secara geopolitik, Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi dan kerawanan ideologi, sosial politik, ekonomi dan pertahanan keamanan nasional dalam interaksi aktifitas kerja sama global terutama kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara tetangga terutama Negara Filipina yang perlu dikelola secara dinamis dan konstruktif. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Utara berada di ujung Utara kepulauan Nusantara, sehingga berperan sebagai pembatas antara RI dengan Negara Filipina. Hal ini menjadikan provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai strategis, antara lain: (1) Berada di bibir Asia dan Pasifik yang memungkinkan wilayah ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia; (2) Berada pada jalur lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 2 dan ALKI 3); (3) Didukung oleh pelabuhan bertaraf internasional. Dengan beberapa nilai strategis tersebut, menjadikan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai kesempatan luas untuk mengembangkan potensi ekonominya.

6. ZONA MERAUKE

Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua, dengan ibukota provinsi Kota Jayapura. Zona Merauke ini hanya terdiri dari Provinsi Papua Barat dan Papua Selatan. Provinsi Papua yang mempunyai luas 421.981 km², terletak diantara 130° - 141° Bujur Timur dan 2°25' Lintang Utara - 9° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Samudera Pasifik
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Laut Seram, Laut Banda, dan Provinsi Maluku

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG)




Gambar 18. Peta Provinsi Papua

Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah perbatasan paling timur di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan upaya pembangunannya semakin menunjukkan adanya perubahan dan kemajuan yang telah dirasakan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Disatu sisi perubahan dan kemajuan tersebut semakin menuntut percepatan pembangunan daerah. Namun sebagaimana umumnya wilayah perbatasan lainnya, sebagian besar kondisi masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan Papua masih tertinggal dengan tingkat kesejahteraan yang rendah serta kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat akibat kondisi geografis, topografis yang sukar dan berat diterobos. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta melatarbelakangi maraknya kegiatan-kegiatan *illegal* seperti *illegal logging*, *illegal trading*, *trafficking* serta kegiatan ilegal lainnya.

Kabupaten Merauke terletak pada 137° 30' - 141° 00' Bujur Timur dan 5° 00' - 9° 00' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 45.071 km²

(UU No. 26 tahun 2002) berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan Laut Arafura
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Papua New Guinea



Gambar 19. Peta Kabupaten Merauke

Sebagai persimpangan jalur lalu lintas Negara-negara Asia, Pasifik, New Guinea, dan Australia yang cukup padat yang sangat strategis dan ekonomis bagi perkembangan kemajuan pembangunan ke depan. Kabupaten Merauke dalam konteks regional, nasional bahkan internasional memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu:

- Sebagai pusat pemerintahan dengan berbagai aktifitas pelayanannya
- Sebagai pilar terdepan bangsa Indonesia karena berbatasan langsung serta mempunyai rentang perbatasan yang sangat panjang dengan negara tetangga PNG dan laut yang berbatasan langsung dengan perairan Australia

Untuk mempercepat pembangunan di daerah dan mengejar ketertinggalan daerah-daerah di sebelah selatan Papua yang memiliki luas 37,8 % dari luas Provinsi Papua dengan daerah lain di Papua, maka pada tanggal 7 Februari 2007 telah terwujud suatu kesepakatan dari empat

kabupaten yang ada sebelah selatan Papua untuk membentuk Provinsi Papua Selatan yang tertuang dalam Dokumen Kesepakatan Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Selatan yang ditanda tangani oleh unsur Pemerintah Daerah, DPRD serta perwakilan tokoh masyarakat, adat, pemuda dan agama dari kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.


7. ZONA TUAL

Kota Tual adalah kota otonom yang ada di Provinsi Maluku. Satuan administratif ini belum resmi berdiri, tetapi telah disetujui Rancangan Undang-undang pendiriannya oleh DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. yang termasuk dalam zona ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Dobo, dan perbatasan Australia.

Secara keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 km². sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.294.69 km², sedangkan luas wilayah daratannya hanya sekitar 54.185 km². Provinsi ini merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 632 pulau besar dan kecil, dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Australia
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya

Gambar 20. Peta Provinsi Maluku



Provinsi Maluku merupakan salah satu dari 12 provinsi di Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara lain, yaitu Timor Leste dan Australia. Karena tipologi perbatasan yang berada di wilayah laut, maka wilayah perbatasan negara di Provinsi Maluku meliputi pula pulau-pulau kecil terluar yang berdampingan langsung dengan wilayah laut negara tetangga.

Dalam konteks pengembangan wilayah perbatasan, kondisi keamanan di wilayah perbatasan Maluku sangat terkait erat dengan penetapan garis batas antar negara dan pengamanan di wilayah perbatasan antar negara di laut. Kondisi garis batas negara yang jelas dan telah disepakati bersama dengan negara tetangga, yaitu Timor Leste dan Australia sangat penting untuk menjamin kedaulatan dan yurisdiksi negara. Adanya kondisi garis batas yang belum disepakati dikhawatirkan dapat memicu konflik dengan negara lain.

Berbagai isu dan permasalahan yang berkembang di wilayah perbatasan Maluku berbeda dengan wilayah provinsi lain dimana bentangan kawasan perbatasan yang ada sangat luas dengan tipologi perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar. Kawasan ini juga berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, sebuah negara baru yang tingkat kesejahteraannya saat ini tidak jauh berbeda, namun memiliki potensi berkembang di masa yang akan datang. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa isu yang memerlukan penanganan yang spesifik.

Kasus-kasus penyelundupan, misalnya penyelundupan BBM lewat wilayah laut, kerap terjadi di wilayah perbatasan Maluku. Penyelundupan melalui jalur laut jumlahnya cukup besar karena melibatkan kapal-kapal asing. Masalah ini terjadi akibat minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pengawasan perbatasan yang tidak sebanding dengan luas wilayah perbatasan yang ada. Selain itu rendahnya kesejahteraan masyarakat turut mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan penyelundupan. Di kawasan ini sering pula terjadi pencurian sumber daya hayati laut secara ilegal oleh kapal-kapal asing dengan menggunakan pukat harimau, terutama di laut Arafura sebagai lokasi penangkapan ikan terbesar di dunia. Hal ini selain berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, juga sangat merugikan bagi lingkungan.

BAB V

BAKORKAMLA SEBAGAI PUSAT KOORDINASI KEAMANAN LAUT

1. BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT

Sebelum terbentuknya Bakorkamla RI yang sekarang ada, di tahun 1972 telah dibentuk sebuah Badan Koordinasi Keamanan Laut melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi antarberbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut, pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Melalui proses koordinasi lintas sektoral ditetapkan pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) pada tanggal 29 Desember 2005 yang menjadi dasar hukum dari BAKORKAMLA RI yang ada sekarang.

Secara institusional, BAKORKAMLA merupakan lembaga/instansi pusat yang mengoordinasikan sejumlah instansi terkait dalam hal kegiatan

pengamanan laut baik kebijakan maupun operasional dengan cakupan wilayah laut yang sangat luas.

a. Visi dan Misi

Visi dan misi Badan Koordinasi Keamanan Laut adalah sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya upaya penciptaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum dalam wilayah perairan Indonesia secara terpadu.

MISI

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum di bidang keamanan laut.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut di wilayah perairan Indonesia.
- Merumuskan dan menetapkan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut.
- Membantu peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang keamanan laut.
- Mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang keamanan laut.

2. TUGAS DAN FUNGSI

Sedangkan tugas-tugasnya adalah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) adalah instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Tugas pokok Bakorkamla adalah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Sedangkan Fungsi Bakorkamla sesuai pasal 4 adalah menyelenggarakan:

- (1) perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;
- (2) koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perai-

- ran Indonesia;
- (3) pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Secara nasional Bakorkamla adalah lembaga non-struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bakorkamla diketuai oleh Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta beranggotakan 12 menteri/pejabat setingkat menteri yaitu:

- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Luar Negeri
- Menteri Pertahanan,
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Menteri Keuangan
- Menteri Perhubungan
- Menteri Kelautan dan Perikanan
- Jaksa Agung
- Panglima TNI
- Kepala Kepolisian Negara RI
- Kepala BIN dan
- Kepala Staf TNI AL

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bakorkamla, dibentuk Pelaksana Harian Bakorkamla yang diketuai oleh seorang Kepala Pelaksana Harian/Kalakhir. Kalakhir bertanggung jawab kepada Ketua Bakorkamla dan dibantu oleh Sekretaris Pelaksana Harian dan Tim Koordinasi Keamanan/Tim Korkamla serta 3 Pusat.

Pelaksana Harian tersebut bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Bakorkamla dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam rangka pelaksanaan tugas, Bakorkamla memiliki Satuan Tugas Koordinasi Keamanan Laut (Satgas Korkamla) yang bersifat adhoc dan dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka operasi bersama keamanan laut.

Tim Korkamla adalah unsur staf yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kalakhir Bakorkamla yang beranggotakan 12 pejabat eselon I/ setingkat eselon I dari masing-masing kantor anggota Bakorkamla, yaitu:


- Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu
- Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri

- Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan Dephan
- Dirjen Imigrasi Dep Hukum dan HAM
- Dirjen Bea Cukai Depkeu
- Dirjen Perhubungan Laut Dephub
- Dirjen Wasdal, Dep Kelautan dan Perikanan
- Jamintel Kejakung RI
- Asops Kasum TNI
- Waka Babinkam Polri
- Staf Ahli Bidang Hukum BIN
- Asops Kasal

Sedangkan pusat-pusat terdiri dari:

- Pusat Koordinasi Operasi Keamanan Laut
- Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut
- Pusat Informasi Hukum dan Kerjasama Keamanan Laut

Bagan Organisasi Bakorkamla disajikan di halaman berikut.



Gambar 21. Struktur Organisasi Bakorkamla

4. KEGIATAN BAKORKAMLA

Dalam Kuartal I tahun 2007 (Januari 2007 – April 2007) kegiatan Bakorkamla telah melakukan kegiatan yang secara garis besar meliputi:

- a. Rapat Tim Korkamla 4 (empat) kali yang merupakan rapat koordinasi yang secara rutin dan berkala dilakukan setiap bulan sekali dengan melibatkan 12 (dua belas) stakeholder.
 - b. Pusat Kebijakan Keamanan Laut menyelenggarakan pengkajian, penyiapan perumusan dan evaluasi baik kebijakan kegiatan maupun operasi keamanan laut. Sehubungan dengan penyiapan kebijakan ini telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: Kajian terhadap KM Levina 1, Kajian KMP Senopati Nusantara, Kajian Tangkapan Operasi Gurita I, dan Tim Berita IMB
 - c. Pusat Koordinasi Operasi Keamanan Laut menyelenggarakan penyusunan perencanaan latihan dan operasi terkoordinasi, pelaksanaan dukungan komunikasi dan logistik dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Gladi Posko I, Operasi Gurita I maupun Operasi Perbantuan.
 - d. Pusat Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan Laut menyelenggarakan pelaksanaan pemberian informasi maupun hukum untuk kegiatan, latihan dan operasi keamanan laut serta pelaksanaan kerjasama di bidang keamanan laut dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Sosialisasi Bakorkamla baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disebut Bakorkamla Integrated System (BIS) berbasis system peringatan dini
 - e. Oleh Sekretariat diselenggarakan penyusunan program, anggaran, evaluasi dan laporan; pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga; serta pelayanan persidangan dan humas serta protocol dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Optimasi personil dan sarana prasarana kantor; pagu dan anggaran Bakorkamla, penyusunan laporan triwulan I dan II, penyusunan laporan kinerja kuartal Pertama, kegiatan kehumasan dan protokol, penyusunan Renstra Bakorkamla, kerjasama JICA, Tim Cluster serta kunjungan ke luar negeri.
- Kegiatan Badan Koordinasi Keamanan Laut pada kuartal kedua tahun 2007 (Mei 2007 – Agustus 2007) secara garis besar sebagai berikut:
- a. Tim Korkamla menyelenggarakan rapat yang merupakan rapat koordinasi yang secara rutin dan berkala dilakukan setiap bulan sekali den-

- gan melibatkan 12 (dua belas) stakeholder, terselenggara 4 (empat) kali.
- b. Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut menyelenggarakan pengkajian, penyiapan perumusan dan evaluasi baik kebijakan kegiatan maupun operasi keamanan laut berupa kegiatan sebagai berikut:
 1. Kajian hasil tangkapan Operasi Gurita 02,
 2. Evaluasi Tindak Lanjut Operasi Gurita 01,
 3. Penyusunan Protap Penanganan Berita "Marabahaya" /Informasi dari IMB serta
 4. Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum dengan tema " Bersatu Klta Ciptakan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut "
 - c. Pusat Koordinasi Operasi Keamanan Laut menyelenggarakan penyusunan perencanaan latihan dan operasi terkoordinasi, pelaksanaan dukungan komunikasi dan logistic dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. Gladi Posko 02,
 2. Operasi Gurita 02 diwilayah Indonesia Tirmur dengan hasil Pemberhentian, Pemeriksaan, dan Penahanan 151 kapal
 3. Operasi Perbantuan 02
 - d. Pusat Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan Laut menyelenggarakan pelaksanaan pemberian informasi maupun hukum untuk kegiatan, latihan dan operasi keamanan laut serta pelaksanaan kerjasama dibidang keamanan laut dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Kunjungan Tamu Mitra Kerja dari Negara Sahabat serta MOU Bakorkamla dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
 - e. Sekretariat menyelenggarakan penyusunan program, anggaran, evaluasi dan laporan; pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelayanan persidangan dan humas serta protocol dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Optimalisasi Personil, Penatausahaan Surat, Keuangan dan Sarana dan Prasarana Kantor, Pagu dan Anggaran Bakorkamla, Penyusunan Laporan Triwulan I dan II, Penyusunan Laporan Kinerja Kuartal Kedua, Kegiatan Kehumasan dan Protokol termasuk Penyusunan Strategi/ Skenario Humas, Kerjasama Bakorkamla dengan JICA, Penerbitan Renstra Bakorkamla, Tim Cluster, Hasil Analisis Kunjungan ke Luar Negeri dan Asistensi Perundang-undangan serta Implementasi Forum Koordinasi Keamanan Laut di Provinsi Bangka Belitung.

- Di kuartal terakhir tahun 2007 (September 2007 – Desember 2007) Bakorkamla melakukan kegiatan yang secara garis besar
- a. Tim Korkamla menyelenggarakan rapat yang merupakan rapat koordinasi yang secara rutin dan berkala dilakukan setiap bulan sekali dengan melibatkan 12 (dua belas) stakeholder, terselenggara 4 (empat) kali.
 - b. Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut menyelenggarakan pengkajian, penyiapan perumusan dan evaluasi baik kebijakan kegiatan maupun operasi keamanan laut berupa kegiatan sebagai berikut:
 1. Kajian hasil tangkapan Operasi Gurita 03,
 2. Telaah kasus KM. Putra Bima 2, tenggelamnya KM Acita 03 dan kasus KM Sarlina Indah
 3. Penyelenggaraan Seminar Nasional Reformasi Birokrasi Keamanan Laut menyongsong 10 Tahun Reformasi menuju Indonesia Maju
 - c. Pusat Koordinasi Operasi Keamanan Laut menyelenggarakan penyusunan perencanaan latihan dan operasi terkoordinasi, pelaksanaan dukungan komunikasi dan logistic dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. Gladi Posko 03 dan Posko 04,
 2. Operasi Gurita 03
 3. Operasi Perbantuan 03
 - d. Pusat Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan Laut menyelenggarakan pelaksanaan pemberian informasi maupun hukum untuk kegiatan, latihan dan operasi keamanan laut serta pelaksanaan kerjasama dibidang keamanan laut dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kunjungan ke Italia, Perancis dan Singapura
 - b. Dukungan intelijen untuk pelaksanaan Operasi Gurita 03
 - c. Meneima kunjungan Tamu dari Perancis, Australia, Amerika, norwegia dan Jepang.
 - d. Penandatanganan MoU antara Bakorkamla dan Pemda Provinsi Sulawesi Utara
 - e. Fasilitasi koordinasi Bakorkamla dengan Instansi Pemerintah dan Swasta dalam mendukung Operasi Gurita 03
 - f. Kerjasama pada Forum Maritim
 - e. Sekretariat menyelenggarakan penyusunan program, anggaran, evaluasi dan laporan; pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelayanan per-

sidangan dan humas serta protocol dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Optimalisasi Personil, Penatausahaan Surat, Keuangan dan Sarana dan Prasarana Kantor, Pagu dan Anggaran Bakorkamla, Penyusunan Laporan Triwulan I, II dan III, Penyusunan Laporan Kinerja Kuartal Ketiga, Kegiatan Kehumasan dan Protokol termasuk Penyusunan Strategi/Skenario Humas, Kerja Sama Bakorkamla dengan JICA, Penerbitan Renstra Bakorkamla, Tim Cluster, Hasil Analisis Kunjungan ke Luar Negeri, Round Table, Forum Koordinasi Keamanan Laut di Provinsi Bangka Belitung, Peringatan 1 tahun Bakorkamla dan Pembangunan Kapal.

BAB VI

ANALISIS KELEMBAGAAN DI DAERAH

1. UNDANG-UNDANG NO 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ini di bahas secara khusus mengingat salah satu tujuan kajian adalah untuk menganalisa hasil monitoring dan evaluasi mengenai pengamanan wilayah laut di daerah serta menghubungkannya dengan urgensi pembentukan Bakorkamla daerah/regional.

Dengan berlakunya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan daerah, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian tanggung jawab dan wewenang pemerintahan daerah berada di pemerintah daerah, yaitu gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Hal-hal yang berhubungan dengan laut dan sumber daya alam di laut diuraikan dalam Pasal 18 sebagai berikut.

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - pengaturan administratif;
 - pengaturan tata ruang;
 - penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
 - ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota
- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-perundangan.

Menurut UU No 32/2004 ini pemerintah daerah yang memiliki wilayah laut berwenang menyelenggarakan pemerintahan daerah termasuk kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Namun kewenangan ini harus diikuti dengan penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah, ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Selain itu juga harus diikuti dengan langkah koordinasi dengan daerah lainnya yang mempunyai wilayah laut berbatasan dengan daerah tersebut.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa ditemui beberapa instansi yang memperoleh kewenangan untuk penegakan hukum

di laut. Dengan demikian saat ini penegakan hukum dan keamanan di laut Nusantara masih tumpang-tindih (*overlapping*). Kegiatan penegakan hukum, penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran di laut diselenggarakan oleh berbagai instansi yang berbeda berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing instansi tersebut. Hingga saat ini setidaknya ada 15 instansi pemerintah terlibat dalam penegakan hukum di laut (Bab II). Laporan lain menyebutkan setidaknya ada 24 peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada berbagai instansi pemerintah untuk menegakkan hukum di laut

Beberapa contoh dari Bab II, di antaranya, UU No. 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan kewenangan penegakan hukum di laut kepada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Kemudian, contoh lain, UU No. 9/1992 Tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada Departemen Hukum dan HAM (dalam hal ini Ditjen Imigrasi) untuk juga menegakkan hukum di laut. Ada juga UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang memberikan kewenangan kepada korps polisi untuk menegakkan hukum di laut.

Di antara 15 instansi yang terlibat pada pelaksanaan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut 8 instansi memiliki satuan tugas patroli di laut dan 7 lainnya tanpa satuan tugas di laut.

Dengan banyaknya instansi yang terlibat tersebut telah menimbulkan kebingungan bagi objek penegakan hukum di laut seperti kapal niaga, kapal penangkap ikan, nelayan, pelaut dan mereka yang karena sifat pekerjaannya harus bersinggungan dengan laut. Situasi yang diungkapkan menunjukkan bahwa bila suatu instansi tertentu memberhentikan dan naik ke kapal di tengah lautan untuk memeriksa berbagai persyaratan yang harus ada di atas kapal atau dokumen/surat yang harus dimiliki oleh ABK, namun di saat berikutnya ada instansi lain lagi yang memberhentikan dan naik ke kapal tak lama kemudian dengan maksud yang sama atau maksud lainnya.

Kebingungan untuk melapor juga timbul bila terjadi gangguan keamanan di laut yang dialami oleh objek hukum di laut. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa pelaporan kejadian gangguan di laut disampaikan ke beberapa instansi. Laporan IMO (International Maritime Organization) Juni 2007 dan Agustus 2007 menunjukkan bahwa laporan untuk suatu kasus gangguan keamanan laut di Indonesia ditujukan ke pelbagai instansi, yaitu Port Authority, Bakorkamla, Indonesian Navy

Headquarters/TNI-AL, Marine Police Headquarter/Polair, Puskodal and SAR.

3. ISU KEAMANAN LAUT

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) telah menempatkan keselamatan dan keamanan sangat vital bagi Indonesia termasuk dunia internasional. Isu tersebut meliputi ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan dan sabotase), serta ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal) yang dapat mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional, baik secara langsung dan tidak langsung.

Sebagian besar wilayah perbatasan dan pulau-pulau terkecil di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas, sehingga daerah tersebut menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan serta masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga, dan dalam jangka panjang dapat berdampak pada kedaulatan wilayah negara.

Hal lain yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama ke kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis.

Kehidupan sosial ekonomi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga, sehingga berpotensi mengundang kerawanan di bidang politik yang juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

4. ZONASI DAN ALTERNATIFNYA

Seperti yang sudah diungkapkan di atas, untuk memudahkan dan memperlancar proses kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia telah ditetapkan zonasi wilayah laut Indonesia dalam 6 zona. Merujuk pada informasi yang ada, zona-zona tersebut ditetapkan berdasarkan frekuensi gangguan keamanan laut di wilayah Indonesia dan dimaksudkan untuk mengefektifkan penanggulangan gangguan keamanan laut.

Walau pembagian wilayah menjadi 6 zona dimaksudkan untuk mengefektifkan penanggulangan gangguan keamanan laut, namun belum sepenuhnya menunjukkan liputan wilayah yang mencakup perairan antara elemen-elemen zona. Hanya zona Pontianak (meliput perairan laut Jawa), Tarakan (meliput perairan Selat Sulawesi dan Selat Bali serta ALKI) dan Bitung (meliput perairan Maluku) yang secara geografis meliputi wilayah perairan.

Di samping pendekatan pembagian wilayah kedalam 6 zona seperti tersebut di Bab V di atas dapat pula dikembangkan pembentukan zonasi yang menekankan pada posisi geografis yang menunjang filosofi bahari sebagai perekat keindonesiaan di wilayah Nusantara.

Sesungguhnya sejak jaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, bangsa Indonesia merupakan bangsa berjiwa bahari yang memiliki filosofi "hidup dengan dan dari laut". Pada jaman kedua kerajaan tersebut, kebudayaan maritim dan arus perdagangan di laut mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi pemersatu bangsa.

Kondisi negara berwawasan bahari yang memanfaatkan laut sebagai urat nadi perdagangan juga digunakan oleh bangsa Belanda yang menjajah dan menguasai bumi Nusantara. Karena Belanda berhasil menguasai perairan dan wilayah pesisir di seluruh Nusantara maka mereka dapat mengambil

kekayaan sumber daya alam (yang pada waktu itu berupa rempah-rempah) untuk dibawa dan dijual ke Eropa melalui jalur laut.

Langkah-langkah yang ditempuh Belanda untuk menguasai lautan tersebut ternyata sekaligus menghilangkan jiwa kebaharian (melalui pendekatan kultural). Alhasil, Belanda berhasil melumpuhkan bangsa Indonesia agar tidak menjadi besar sebagai bangsa bahari.

Melalui Dewan Kelautan Nasional (yang menjadi Dewan Maritim Indonesia sekarang Dewan Kelautan Indonesia) yang dibentuk berdasarkan Kepres No. 77 tahun 1996, ditetapkan Konsepsi Benua Maritim Indonesia (BMI) sebagai usaha untuk mengembalikan jiwa kebaharian dalam pembangunan kelautan di Indonesia. BMI adalah bagian dari sistem planet bumi yang merupakan satu kesatuan alamiah antara darat, laut dan udara di atasnya, yang tertata secara unik. BMI menampilkan ciri-ciri benua dengan karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim dan cuaca (klimatologi dan meteorologi), keadaan air (oceanografi), tatanan kerak bumi (geologi dan geofisika), keragaman biota (biologi) serta tatanan sosial budaya (antropologi), yang menjadi wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan dengan pengendalian keamanan wilayah pesisir dan laut, tiga bidang utama perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Bidang kewilayahan, diperlukan suatu penataan ruang pesisir laut terpadu.
2. Bidang ekosistem, diperlukan suatu keseimbangan ekosistem di laut.
3. Bidang fisik (geologi/geografi/geomorfologi laut), dan dinamik (interaksi objek di laut) pesisir dan laut.

Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sistem keamanan laut adalah:

1. Ekonomi (perikanan, pariwisata, sumber daya mineral, perhubungan, kehutanan).
2. Keamanan (TNI-AL, Polisi, Bea Cukai, Imigrasi).
3. Lingkungan (Lingkungan Hidup, DKP/perikanan yang berkelanjutan, Dephut/mangrove yang berkelanjutan, ESDM/pasir laut)

5. BAKORKAMLA

Sejak terbentuknya dengan Perpres no.81 tahun 2005 Bakorkamla telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan

laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.

Dalam hal Operasi Keamanan Laut, melalui Pusat Koordinasi Keamanan Laut telah menyelenggarakan operasi keamanan laut terpadu bersama instansi terkait yang disebut sebagai Operasi Gurita. Operasi Gurita telah dilaksanakan 4 (empat) kali sejak tahun 2007 sampai triwulan 1 tahun 2008. Selain itu juga melaksanakan Gladi Posko maupun Operasi Berbantuan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan terjauh yang dapat dilakukan memang berbentuk koordinasi. Demikian pula sudah banyak kegiatan koordinatif yang dilakukan oleh Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut serta Pusat Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan Laut.

Walau belum dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya wewenang penegakan hukum di laut (Bab II dan Bab VI.2) secara menyeluruh, namun dengan fungsinya sebagai koordinator penanganan keamanan laut, masalah sudah sebagian diatasi.

Sampai saat ini secara institusional, BAKORKAMLA-lah yang merupakan lembaga/instansi pusat yang mengoordinasikan sejumlah instansi terkait dalam hal kegiatan pengamanan laut baik kebijakan maupun operasional dengan cakupan wilayah laut yang sangat luas. Namun Undang-undang no 17/2008 tentang Pelayaran Pasal 276 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
- (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Dengan demikian akan ada institusi lain yang disebut penjaga laut dan pantai tersendiri dengan egala wewenangnya. Penjaga Laut dan Pantai (yang dalam undang-undang tersebut juga disebut *Sea and Coast Guard*) mempunyai wewenang yang luas, termasuk memberhentikan, menaiki, memasuki, memeriksa surat-surat dan dokumen kapal dan memerintahkan kapal yang disangka melanggar hukum menuju pelabuhan yang ditunjuk

untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kewenangan yang lebih luas itu mencakup, antara lain penjaga laut dan pantai/*sea and coast guard* menjadi tempat berkoordinasi semua institusi yang memiliki kewenangan menegakkan hukum di laut.

Maka timbul masalah, dengan kewenangan koordinasi tersebut berarti mempunyai kewenangan sama dengan kewenangan koordinasi yang berada di tangan Bakorkamla. Walau tidak secara explicit bahwa Penjaga Laut dan Pantai adalah KPLP/Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai yang merupakan perangkat dari Departemen Perhubungan, namun juga tidak dinyatakan bahwa instansi tersebut adalah Bakorkamla.


Di samping hal tersebut, ternyata yang dapat dijangkau oleh Bakorkamla dalam kegiatan koordinasi operasinya hanya sebagian wilayah perairan Indonesia. Operasi Gurita yang dilaksanakan hanya di wilayah Timur atau Barat saja di satu waktu operasi.

6. HASIL SURVEI

Informasi tentang keorganisasian keamanan laut diungkap dengan menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik *analysis structural equation modeling* (SEM). Rangkuman hasil analisis diperlihatkan seperti gambar 22 dan gambar 23 sebagai berikut:

Informasi yang diberikan gambar 22 dapat dijelaskan sebagai berikut:


- (a) seluruh informasi yang diperoleh dari hasil penyebaran angket yang berisikan 40 pertanyaan dinyatakan valid dalam membentuk masing-masing aspek, yakni: *empat* pertanyaan untuk mewakili informasi kesesuaian program keamanan laut antara pusat dan daerah, *lima* pertanyaan untuk mewakili informasi pada aspek input berupa kesiapan personil daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana keamanan laut, *tujuh* pertanyaan untuk mewakili informasi yang diperoleh pada aspek proses berupa pelaksanaan program, *enam* pertanyaan untuk mewakili informasi yang diperoleh pada aspek *output* berupa efektivitas pelaksanaan kegiatan program, sepuluh pertanyaan untuk mewakili informasi yang diberikan aspek *outcome* berupa manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan, dan delapan pertanyaan untuk mewakili informasi yang diberikan pada aspek *impact* berupa hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan program.



Gambar 22. Hasil Analisis T-Values

- Informasi selanjutnya berupa keberpengaruh dari satu aspek ke aspek lainnya dapat diinformasikan sebagai berikut:
- (b). Tidak terdapat pengaruh kesesuaian program terhadap aspek proses, *output-outcome* dan *impact*. Ini artinya, kesesuaian program antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terkait dengan kebijakan keamanan laut yang sudah diupayakan keberadaannya oleh pemerintah daerah, tidak berpengaruh secara signifikan dalam membantu kinerja pada aspek proses, *output*, *outcome* bahkan *impact*.
- (c) Terdapat pengaruh secara tidak langsung aspek input terhadap aspek *impact* melalui aspek proses, *output* dan *outcome*. Ini artinya kesiapan daerah berupa kesiapan tenaga perencana, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, kesiapan organisasi dan manajemen, kesiapan dana pendukung, dan kesiapan dalam hal ketersediaan waktu berpengaruh secara signifikan dalam membantu pada aspek proses, *output*, *outcome* bahkan *impact*.

- (d) Hasil yang diperoleh pada poin (b). Diterapkannya program keamanan laut yang keberadaannya dibuat oleh pemerintah daerah dan untuk selanjutnya diupayakan penyesuaiannya dengan program yang dibuat oleh pemerintah pusat. Menurut tinjauan kuantitatif, program keamanan laut yang kesesuaiannya diupayakan oleh pemerintah daerah, bukan hanya tidak berpengaruh secara signifikan dalam membantu kinerja pada proses, *output*, *outcome* bahkan *impact*. Namun lebih jauh dari pada itu, adanya kecenderungan keberadaan program keamanan laut yang kesesuaiannya diupayakan oleh pemerintah daerah menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius berupa penurunan kualitas pada aspek *outcome* seiring dengan perjalanan waktu ketika program tersebut direalisasikan di lapangan.
- (d) Validasi atas hasil yang diperoleh pada butir (a), (b) dan (c) sebelumnya dibuktikan oleh gambar 11, yang menerangkan bahwa setiap butir pertanyaan dan parameter pengaruh dinyatakan valid apabila nilai koefisien dari masing-masing parameter tersebut bernilai lebih besar dari nilai koefisien yang ditetapkan sebesar 1,96. sedangkan pada butir (d), selain tidak memenuhi nilai koefisien yang ditetapkan sebesar 1,96, juga menunjukkan nilai koefisien yang negatif.



Gambar 23. Hasil Analisis T-Values

7. ALTERNATIF BAGAN ORGANISASI

Ada 2 alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk bagan organisasi Bakorkamla Daerah/Zona. Alternatif 1 terdiri dari Kepala dengan 3 Bagian: Sarana, ICT dan Penangkapan dan Investigasi dibantu seksi yang menangani kekerasan, pencemaran, pelayaran dan pelanggaran hukum. Sedangkan alternatif 2 memecah bagian Penangkapan dan Investigasi menjadi bagian-bagian yang setingkat untuk menangani kekerasan, pencemaran, pelayaran dan pelanggaran hukum. Namun kedua alternative itu bertanggung jawab ke Bakorkamla pusat dan mempunyai petugas penyelidikan dan penyidik agar perkara yang ditemui dapat diteruskan ke pengadilan.

Bagian ICT/Information and Communication Technology menjadi bagian utama agar komunikasi ke pusat dapat terselenggara dengan baik. Bagan organisasi yang dimaksud disampaikan di halaman berikut.


BAB VII REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Bakorkamla sehubungan dengan berlakunya Undang-undang no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi rancu dengan penjaga laut dan pantai.
2. Organisasi Bakorkamla sebagai instansi pusat tidak dapat menjangkau seluruh wilayah perairan Indonesia dan memerlukan perwakilan di daerah.
3. Dari analisis kuantitatif keorganisasian keamanan laut diperoleh simpulan bahwa program keamanan laut yang kesesuaiannya diupayakan oleh pemerintah daerah, bukan hanya tidak berpengaruh secara signifikan dalam membantu kinerja pada proses, *output*, *outcome* dan *impact* bahkan menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius berupa penurunan kualitas pada aspek *outcome* seiring dengan perjalanan waktu ketika program tersebut direalisasikan di lapangan.
4. Kebijakan koordinasi keamanan dan keselamatan di laut secara nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat yang secara prinsip bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi Bakorkamla sebagai institusi pusat mencakup seluruh wilayah laut dan tata ruang laut yang menjadi wilayah kedaulatan RI. Namun sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya suatu upaya pemantapan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama keamanan laut untuk menyelaraskan kebijakan dan kewenangan antar instansi baik pusat maupun daerah

B. Saran

1. Sesuai amanat Undang-undang no. 17 th 2008, kedudukan Bakorkamla dan Penjaga Laut dan Pantai diperjelas sehingga perwakilan Ba-





Gambar 24. Alternatif 1

Gambar 25. Alternatif 2

- korkamla di daerah (lihat saran 2) juga jelas kedudukannya
- Bakorkamla RI/pusat mengambil inisiatif pembentukan Bakorkamla Daerah dengan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bakorkamla Daerah merupakan perwakilan Bakorkamla di daerah sesuai zonasi yang sudah ada dan bertanggung jawab secara vertikal kepada Bakorkamla RI. Bagan Organisasi di halaman berikut.
 - Zonasi alternatif menjadi bahan pemikiran dalam waktu yang akan datang.

Bagan Organisasi Bakorkamla Daerah/Zona



DAFTAR BACAAN

Adam Indrajaya, *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1989)

Dahuri., *Makna Hari Nusantara bagi Kedaulatan dan Kemakmuran Indonesia*, Kompas Newspaper, December 17, 2008

Derek Torrington, Jane Weightman dan Kristy Johns. *Effective Management People and Organization*, (UK: Prectice hal International Ltd., 1989)

James A Stoner, R. Edward Freeman and Daniel R.Gilbert, *Management* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc, 1995)

Jenderal TNI Djoko Santoso (Panglima Tentara Nasional Indonesia), *Netralitas TNI*, (Jakarta, Agustus 2008)

John A. Wagner, John R. Hollenbeck, *Manajemen Organizational Behavior* (New jersey:bPrentice Hall,995)

Karl Joreskog and Dag Sorbon. *Interactive LISREL. User's Guide*, Scientific Software International, Inc., (New Jersey, 1999).

....., *Interactive LISREL. User's Guide*, Scientific Software International (1996). Lisrel 8: *Structural Equation Modeling With the Simplis Commond Language*, Scientific Software International, Inc., (Nort Lincoln, 1999)

....., *Interactive LISREL. User's Guide*, Scientific Software Internatio (1998). *Prelis: A Program for Multivariate Data Sceening and Data Summarization*, Second edition, Scientific Software International, Inc., Mooresville. 1999)

Kenneth Schatz and Linda Schatz. *Managing by Influence* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1986)

Kenneth Stout, Alan Walker. *Teams, Teamwork and Teambuilding. The managers Guide to Team in Organizations* (singapore: Prentice-hall, 1995)

Kepala Staf Angkatan Laut, Pokok, Pokok Pikiran TNI AL tentang Kamla, Jakarta, 2002

- Koontz H. & O' Donnel, *Principle of Management an Analysis of Management Fungtion* (New York: McGraw-Hill Co., 1968).
- Koontz, Harold. *Principles of management*. New York: McGraw Hill Book. 1972)
- Koontz, Harold. et.al, *Management, a System and Contingency Analysis of Managerial Function*. (Tokyo: Mcgraw Hill, Kogakusha, 1972)
- Laksamana TNI Slamet Subiyanto, *Menuju Angkatan Laut yang Besar, Kuat dan Profesional (BKP)*, Patriot, Edisi Khusus, 2006
- Lusthaus, Charles, et al.. *Organizational Assessment*, (Washington, D.C: Inter-American Development Bank. 1988)
- Lusthaus, *Organization Behavior, on Existential Systems Approach*. (San Fransisco: Jossey Bass Publication, 2002)
- Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson, *Manajemen Strategis Daya Saing dan Globalisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
- Randall. Shumacker Richard G. Lomax. *Beginner's Guide to Structural Equation Modeling*. (New Jersey. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1996).
- Stephen P. Robbin, *Teori Organisasi: Struktur, Disain dan Aplikasi*, terjemahan Yusuf Udaya. (Jakarta: Arcan, 1995)
- Supriatna, Tyahya., *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. (Jakarta: Rineka Cipta 2000)
- William B. Werther and Keith Davis, *Human Resources Management*, (New York: Mc Graw hill Inc, 1981)
- UU No. 1 Tahun 1973, Landas Kontinen Indonesia. UU No. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. UU No. 17 Tahun 1985 Pengesahan UNCLOS 1982. UU No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU No. 9 Tahun 1992 Keimigrasian. UU No. 16 Tahun 1992 Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. UU No. 10 Tahun 1995 Kepabeanaan. UU No. 6 Tahun 1996 Perairan Indonesia. UU No. 23 Tahun 1997 Lingkungan Hidup. UU No 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi. UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara RI. UU No. 31 Tahun 2004 Perikanan. UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. UU No. 34 Tahun 2004. UU tentang TNI, Jakarta, 2004. UU No.17 Tahun 1985 Pengesahan UNCLOS. UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang. UU No. 27 Tahun 2007 Pengelolaan Pelayaran Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UU No. 17 Tahun 2008 Penjagaan laut dan Pantai. UU No. 20 Tahun 2002. UU tentang pertahanan negara, Jakarta, 2002.

TENTANG PENULIS

DR. INDRA JAYA, M.Pd, dilahirkan di Indrapura 21 Mei 1970. Anak ke tujuh dari tujuh orang bersaudara dari pasangan Ali Achmad dan Latifah Hindun. Menamatkan pendidikan sampai jenjang SLTA di Indrapura kemudian melanjutkan pendidikan (S1) Jurusan Matematika di Fakultas Tarbiyah IAIN-Sumatera Utara, Tamat tahun 1995. Setelah tiga tahun mendapat gelar Sarjana, melanjutkan Pendidikan Pascasarjana (S2) dengan Konsentrasi Manajemen Pendidikan Lingkungan dari Universitas Negeri Padang, lulus pada tahun 2001.

Tahun 2002 melanjutkan pendidikan Doktor (S3) di Universitas Negeri Jakarta pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) tamat tahun 2009. Selama melanjutkan studi program

Doktor, Penulis aktif menyelenggarakan pelatihan Metodologi Penelitian dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS, LISREL dan AMOS kepada rekan Mahasiswa S2 dan S3 di Jakarta serta di beberapa perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Jenderal Sudirman, Ibnu Chaldun dan Universitas Negeri Gorontalo. Selain menyelenggarakan Pelatihan, Penulis juga aktif mengadakan penelitian baik pada tingkat regional maupun nasional, seperti: Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemanfaatan Dana BOS di Sumatera Utara (Penelitian Hibah Bersaing Nasional), Evaluasi Keamanan Laut Indonesia (Proyek Badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia) dan evaluasi Bintek untuk daerah Sulawesi untuk Regional II dan III (Departemen Pendidikan Nasional). Penulis juga aktif menulis Buku, diantaranya: Statistik Penelitian untuk Pendidikan (2010) dan Trampil Mengoperasikan SPSS (2010). Pada 14 Maret 2003 menikahi dara dari Ranah Minang: Fauza Djalal, SH, M.Pd dikaruniayi 2 (dua) orang putri cantik: Indah Mardhiyah dan Mutiara Maharani. Saat ini penulis aktif mengajar di IAIN Sumatera Utara sebagai Dosen Statistik Untuk Penelitian Pendidikan.

Evaluasi KEAMANAN LAUT INDONESIA

Laut yang aman merupakan hal yang utama bagi sebuah negara kepulauan agar integrasi antarpulau dijamin tak mengalami gangguan. Sebab meningkatnya kejahatan ekonomi seperti *illegal fishing* dan *illegal logging* yang telah merugikan negara beberapa tahun terakhir ini adalah bentuk kejahatan ekonomi yang terjadi di perairan Indonesia mencerminkan ketidakamanan laut Inonesia.

Sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayahnya baik berupa daratan maupun lautan, NKRI berhak mewujudkan keberdaulatannya di laut untuk mengatur, mengawasi, melindungi serta mengolah kekayaan laut guna melindungi kepentingan nasional di laut.

Oleh karena itu, hal ini hanya dapat dihadapi dengan meningkatkan keamanan di laut dan oleh karenanya penegakan hukum dan keamanan di laut perlu mendapat perhatian serta solusi yang tepat dan terpadu terkait keamanan di laut. Tentu, solusi yang bijak adalah dengan tidak hanya melibatkan seluruh jajaran pemerintah tetapi juga mengikutsertakan masyarakat luas yakni segenap warga Negara Republik Indonesia.